



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt/2016/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

DRS. YOSEP DE HAAN Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Gajah Mada RT.002/RW.003 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua ;

YUSFIN DE HAAN Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan PNS, alamat Jalan Gajah Mada RT.002/RW.003 Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua ;

Keduanya diwakili oleh kuasanya **FIDELIS MASRIAT, SH**, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Maluku, Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 7 Maret 2016, Nomor : 13/SK-KH/2016/PN.Sru, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Penggugat I dan II ;

Melawan

1. **DIREKTUR UTAMA PT. BANK PAPUA KANTOR PUSAT** Alamat Jl. A. Yani Jayapura Cq. Kepala Cabang PT. Bank Papua Kantor Cabang Serui, beralamat di Jalan Diponegoro Serui, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dadang Supriatana, SH
2. Sukarni, SH
3. Meaky G. A. Bolang, SH
4. Rudi Citra Iryan Kurniawan. SH, MH
5. Stenly Ronald Kaitjily, SH ;
6. Susan Wijayanti, SH ;
7. Therypena Wahyujihan Kemalasari, SH ;
8. Faradila Achmadi, SH ;
9. Anita Feronika Fransiska Waibro, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Riri Erlita, SH;
11. Leonard Andreas M. R. Limbong, SH;
12. Roger Purwanto Purba, SH;
13. Vinsensus Yanuar Adi Basuki, SH ;
14. Junicius Arsel Mangontan, SH ;
15. Sumaryani Yuliati, SE ;
16. Bastiana Marthaphina Tunya, SH ;
17. Yoan Stevani Tanamal, SH ;
18. Jaya Satrio, SH ;
19. Arief Alifisnura, SH ;

Kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK-BPD/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui Nomor 25/SK-KH/2015/PN.Sru, tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; --

2. DRS. GATOT BOWONSEET Pekerjaan Direktur CV. Mega Bahkti, beralamat dahulu di Jalan Mariadei Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; -
3. MEIFERA VIRTANTI, SH Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan St. Rumbewas Serui Papua, diwakili oleh IRSYAM BUDI ASMARA, SH selaku Staff PPAT berdasarkan Surat Tugas No : 466/PPAT-MV/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. PEMERINTAH R.I. DI JAKARTA CQ. MENTERI KEUANGAN R.I. DI JAKARTA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG R.I. di Jakarta, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura, berkedudukan di Jalan Pasific Permai (Komplek Ruko Dok II) Jayapura Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Biak berkedudukan di Jalan Majapahit No 1 Biak, dalam hal ini diwakili oleh :
 - 1) Dr. Indra Surya, SH, LLM ;
 - 2) Didik Hariyanto, SH, LLM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3)Heru Riyanto, SH. ;
- 4)Hasya Ilma Adhana, SH ;
- 5)Agustinus Eko Raharjo, SH, MH ;
- 6)Yefta Kemesrar ;
- 7)Astrid Monika, SH ;
- 8)Firstda Ayu Fian Nur Agusta, SH ;
- 9)Setyo Aji Laksono ;
- 10)Anggi Yusuf ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-208/MK.1/2015, tanggal 09 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Agustus 2015, dan ANDI SETYO DARMAWAN, Jabatan Penanganan Perkara ID Tk. V Pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal NIP : 198807062009121002, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui Nomor 20/SK-KH/2015/PN.Sru tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

5. Pemerintah R.I. di Jakarta Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I. di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua di Jayapura, berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Dok IX Jayapura, Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, berkedudukan di Jalan Irian Serui Papua, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 21/Pen.Pdt/2016/PT JAP tanggal 03 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 21/Pen.Pdt/2016/PT JAP tanggal 05 Agustus 2016 tentang Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip surat gugatan tanggal 05 Mei 2015 dibawah Register No. 04/Pdt.G/2015/PN Sru, tertanggal 22 Juni 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Bulan Juni tahun 2003, Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) bersama Tergugat I yaitu 2 (dua) orang Pegawai Bank Papua Cabang Serui JONATHAN AUPARAI dan Kepala Seksi Kredit Asri, datang ke Kantor STIE O-G Serui, bertemu Penggugat I, untuk meminjam Sertifikat dengan mengatakan ***“Bapak tolong Pinjamkan Sertifikat yang akan saya pakai untuk menjamin kredit di BPD guna menyelesaikan proyek di Jayapura, dan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Minggu saya kembalikan”*** semula Penggugat I merasa ragu-ragu, tetapi Tergugat I melalui JONATHAN AUPARAI dan ASRI yang meyakinkan Penggugat I dengan mengatakan ***“Bapak tidak usah ragu-ragu, sebab proyek yang akan dibiayai di Jayapura adalah proyek besar dan dalam waktu 2 (dua) minggu sertifikat Bapak kami kembalikan;***
2. Bahwa dengan adanya jaminan dari Tergugat I JONATHAN AUPARAI dan Kepala Seksi Kredit ASRI, maka Penggugat I sangat percaya sehingga secara jujur menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat dengan penuh harapan dalam waktu 2 (dua) minggu Sertifikat Penggugat I di kembalikan;
3. Bahwa atas penyerahan Sertifikat-Sertifikat sebagaimana uraian poin 2 diatas, proses selanjutnya tentang penggunaan Sertifikat-Sertifikat tersebut, Penggugat I sama sekali tidak diikuti sertakan dalam penanda tangan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan maupun Akta Pemberia Hak Tanggungan tersebut, baik dengan Tergugat I dan Tergugat II serta dengan Tergugat III;
4. Bahwa setelah lewat waktu 2 (dua) Minggu sebagaimana janji Tergugat I, dan II, sebagaimana uraian poin 2 surat gugatan ini, ternyata Sertifikat Penggugat I belum juga dikembalikan, maka Penggugat I melaporkan kasus dimaksud ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, sebagai dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Sertifikat, namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen atas laporan Penggugat I tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2008, Penggugat I menerima Surat Tergugat I dengan Nomor : 08/449/800, yang isinya ***“Kredit Tergugat II (Gatot Bowonseet) dinyatakan sebagai KREDIT MACET”*** sehingga Sertifikat Hak Milik No: ***M.134/SK, luas 1.950 M²*** berikut bangunan Rumah diatasnya atas nama Drs. YOSEP DE HAAN dengan Nilai taksasi Rp. 292.965.000,- dan Sertifikat Hak Guna Bangunan ***No: 402/SK, luas 525 M²*** berikut bangunan Rumah diatasnya atas nama Drs. YOSEP DE HAAN dengan nilai taksasi Rp.321.000.000,- akan dilelang ;
6. Bahwa dengan adanya desakan dari Tergugat I, bilamana Penggugat I tidak memberi tanggapan atas suratnya, maka Tergugat I akan melelang secara paksa aset Penggugat I tersebut, sehingga dengan berat hati Penggugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab suratnya tanggal 01 Agustus 2008, yang isinya, **TERPAKSA** Penggugat I bersedia membayar cicilan dalam waktu 40 (empat puluh) tahun, dan pada tanggal 14 Agustus 2008, Penggugat I menerima surat panggilan Tergugat I, maka Penggugat I menghadap Pimpinan yang pada waktu itu dijabat oleh IBU OCTOVINA PAULINA, untuk menyampaikan keberatan, namun tidak ditanggapi dan tidak di terima Tergugat I;

7. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014, Penggugat I menerima surat tembusan Tergugat I perihal Pemberitahuan lelang jaminan yang menunjuk pada surat perjanjian kredit Tergugat II No.90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, yang seolah-olah Penggugat I berutang kepada Tergugat I, padahal Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I, karena penyerahan Sertifikat Penggugat I kepada Tergugat II, tidak disertai dengan pemberian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan kepada Tergugat I maupun Tergugat II, demikian pula pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Tergugat III tanpa ada persetujuan penanda tangan Penggugat I dan Istri;
8. Bahwa perjanjian Pokok Kredit No: 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 atas pembiayaan Proyek Pekerjaan Pengadaan Peralatan Perikanan Kabupaten Jayapura dengan Pekerjaan Pengadaan 15 Unit Kapal Motor, Lokasi Distrik Depapre Kabupaten Jayapura yang melahirkan perikatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang didasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12 tanggal 03 Oktober 2003 adalah cacat hukum karena terdapat adanya unsur penipuan atas dokumen proyek tersebut yang sesungguhnya tidak ada proyek alias Proyek Fiktif, sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat sahny sebuah perjanjian;
9. Bahwa atas dasar Perjanjian Kredit sebagaimana posita 8 surat gugatan ini, Tergugat I mengajukan permohonan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 35 /2004 dan Nomor : 76 / 2004, yang dalam Kepala Akta mencantumkan Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun, serta nama dan pekerjaan Penggugat I adalah **Swasta**, dan dalam penutup akta mencantumkan tentang pembacaan akta serta penandatanganan, dan tidak mencantumkan tempat penanda tangan akta, padahal Penggugat I adalah seorang pensiunan PNS, dan merasa tidak pernah menghadap Notaris (tergugat III) pada hari selasa tanggal 13 Bulan April Tahun 2004 yang tersebut dalam awal akta atau kepala akta, dan tidak pernah hadir dikantor Tergugat III bahkan merasa tidak pernah bersama Istri menandatangani Akta tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Tergugat III maupun di Kantornya, bahkan tidak pernah dibacakan akta tersebut dihadapan Penggugat I dan Istri, dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat I SILAS WATEM di Kantor Tergugat III, sehingga perbuatan Tegugat III dalam pembuatan akta tersebut adalah tidak SAH karena tidak terpenuhi syarat-syarat sah perjanjian, baik syarat Subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHpd, bahkan tidak Jujur, dan tidak mandiri, dan telah berpihak ke tergugat I bahkan telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a , m, ayat (7) dan pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka akta tersebut adalah cacat bentuk fomalnya, sehingga akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karenanya batal demi hukum;

10. Bahwa pencairan Kredit sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat II adalah merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan Tergugat I sendiri, karena seharusnya sebelum Tergugat I memutuskan untuk menerima atau menolaknya permohonan kredit Tergugat II, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan debitor (Tergugat II) **yakni Character (sifat), Capacity (kemampuan) Capital (modal), Collateral jaminan), Condition of Economy (kondisi Ekonomi)** pemohon kredit. Pentingnya Tergugat I melakukan analisis adalah untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit macet. Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga terjadi kredit macet, maka sangat jelas Tergugat I telah bertindak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 yang menganut prinsip Kehati-hatian (Prudential banking) yang adalah merupakan kesalahannya sendiri, yang tidak bisa mengorbankan Penggugat dalam melakukan pelelangan 2 (dua) buah sertifikat milik Penggugat I;
11. Bahwa pada tanggal 01 September 2014, Penggugat I menerima surat Tergugat I berupa tembusan tentang pemberitahuan waktu pelelangan sertifikat oleh Tergugat IV (KPKNL) yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, maka pada tanggal 9 September 2014, sebelum pelelangan dimulai, panitia lelang menyampaikan kepada peserta lelang bahwa, yang ingin mengikuti lelang harus menyetor dana **sebesar 20 % dari nilai asset jaminan**, oleh karena Penggugat I sebagai peserta lelang, sehingga berusaha meminjam dana dalam waktu kurang lebih 5 menit **sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)** dan menyetor kepada Panitia lelang agar dapat mengikuti pelelangan tersebut ;

12. Bahwa dalam proses pelelangan, ternyata Penggugat I dinyatakan sebagai pemenang lelang atas sertifikatnya sendiri, yaitu sertifikat Hak milik nomor : M.134/ SK seluas 1.950 M² a.n. Drs.Yosep De Haan, berdasarkan **Risalah Lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat IV (KPKNL) Nomor : 018/2014 tanggal 09 September 2014**, namun dalam waktu 9 (Sembilan) hari kedepan Penggugat I sebagai pemenang lelang harus menyetor lagi harga lelang sertifikat sebesar Rp. **437.580.000,- empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dikurangi dengan uang jaminan lelang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.347.580.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang penggugat I harus bayar secara tunai.;

13. Bahwa untuk meyetor harga lelang sertifikat sebesar Rp 347.580.000,- maka tindakan Tergugat I menekan Penggugat I dengan cara sarankan kepada anak Penggugat I yakni Yusfin de Haan (Penggugat II) mengambil kredit dari Tergugat I sebesar **Rp.350.000.000,-** dengan perjanjian kredit No : 04/KI-SRI/ X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 guna menebus sertifikat dan menjaminkan kembali sertifikat Penggugat I tersebut kepada tergugat I tanpa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah merupakan suatu tekanan mental terhadap Penggugat I dan Penggugat II, sehingga perjanjian kredit No : 04/KI-SRI/ X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat II adalah TIDAK SAH dan haruslah dibatalkan;

14. Bahwa pembayaran yang dilakukan penggugat I dalam menebus sertifikat dari Tergugat I sebesar Rp.437.580.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seolah-olah penggugat I berhutang pada Tergugat I, padahal penggugat I sama sekali tidak berhutang kepada Tergugat I, maka penggugat I berhak menuntut kembali pembayaran sebesar Rp.437.580.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah bunga **6 %** menurut undang-undang adalah Rp. 437.580.000,- X 6 % = Rp.26.254.800,- X 9 bulan adalah sebesar Rp.236.293.200,- (**Dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah**), dan Tergugat I berkewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan pembayaran itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1359 KUHPdt ;

15. Bahwa oleh karena setiap tanggal 24 bulan berjalan Tergugat I selalu menteror penggugat I untuk segera melakukan pembayaran angsuran kredit dengan mengatakan apabila terlambat melakukan pembayaran, maka akan dilakukan lelang secara paksa atas sertipikat HGB No: 402 yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, hal ini membuat penggugat semakin trauma dan sangat gelisah, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat I menghentikan penagihan pembayaran cicilan kredit, sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertemu Penggugat I di Kantor STIE O-G, dengan tujuan meminjam sertipikat untuk dijaminkan kredit di BPD untuk pembiayaan Proyek di Jayapura, ternyata tidak ada proyek, dan meminta Tergugat III membuat perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 35/2004 dan nomor : 76/ 2004, yang mana Penggugat merasa tidak pernah hadir di Kantor Notaris (Tergugat III) selanjutnya Tergugat I meminta Tergugat IV melakukan pelelangan 2 (dua) buah sertipikat Penggugat I padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah mengetahui bahwa proyek tidak ada, demikian juga Tergugat III yang sudah mengetahui bahwa pembuatan perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan, Penggugat I merasa tidak pernah hadir di Kantornya, yang selanjutnya dengan dasar perjanjian Akta itu mendaftarkan ke kantor Turut Tergugat untuk pembuatan sertipikat hak tanggungan, dan Tergugat I memintah kepada Tergugat IV melelang sertipikat – sertipikat Penggugat tanpa meneliti secara saksama apakah obyek lelang itu benar-benar milik Tergugat II Drs. Gatot Bowonseet atau tidak ? sehingga perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III serta Tergugat IV dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa pelelangan 2 (dua) buah sertipikat milik Penggugat I oleh Tergugat IV berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 018/2014 tanggal 09 September 2014 atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 /SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, yang dilelang Tergugat IV atas permintaan Tergugat I yang didasarkan kebohongan Tergugat I, II dan Tergugat III, tanpa ada surat kuasa membebaskan hak tanggungan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah Cacat Hukum, maka dengan sendirinya Batal Demi Hukum. Mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa pelelangan 2 (dua) buah sertifikat oleh Tergugat IV atas permintaan Tergugat I dengan Risalah Lelang Nomor : 018/2014 tanggal 09 September 2014 adalah Batal Demi Hukum ;

18. Bahwa oleh karena pelelangan 2 (dua) buah sertifikat milik penggugat I yang masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertifikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, adalah Cacat hukum, maka dengan sendirinya pula batal demikun. Mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I mengembalikan serta menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat yang masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertifikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, kepada Penggugat I;

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang dengan kebohongannya menyakinkan Penggugat bahwa proyek Tergugat II besar dan dalam waktu 2 minggu sertifikat dikembalikan, dan Tergugat III yang membuat perjanjian Akta Nomor : 35/2004 dan Nomor : 76/ 2004, yang Penggugat I merasa tidak pernah hadir di kantornya, dan Tergugat IV yang melelang sertifikat Penggugat atas permintaan Tergugat I, tanpa meneliti secara saksama apakah obyek lelang benar-benar milik Tergugat II Drs. Gatot Bowonseet, sehingga Penggugat telah menderita kerugian antara lain ;

a. Kerugian Materiil ;

1). Kerugian materiil berupa pembayaran uang jaminan pelelangan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah) dan pembayaran harga pelelangan sertifikat milik penggugat sebesar Rp.347.580.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya **sebesar Rp.437.580.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);**

2). Kerugian materiil berupa pembayaran cicilan / angsuran pinjaman uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana penggugat telah membayar angsuran yang telah berjalan 7 kali yaitu angsuran Pertama tanggal 21 November 2014 sebesar Rp.10.055.000,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) yang disetor oleh anak Penggugat Helena De Haan, Angsuran kedua tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.9.850.000,-, - ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Lenny , angsuran ketiga tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.9.912.131 ,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Rovana De Haan, angsuran ke empat tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.7.842.000,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Rovanda De Haan, angsuran ke Lima tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.7.400.000,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Lenny De Haan dan cicilan Bulan April 2015 yang sekaligus dibayar secara bersama tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 23.441.061,- yang secara keseluruhan cicilan selama 7 Bulan sebesar **Rp.68.500.192,- (Enam puluh delapan juta lima ratus ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)**;

3). Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari dana Rp. **506.080.192 ,-** yang apabila penggugat gunakan untuk usaha-usaha lain mendatangkan keuntungan bagi Penggugat yang mana bunga menurut undang- undang 6 % X Rp. **506.080.192 ,-** = Rp 30.364.811,- X 9 bulan adalah sebesar Rp.**273.283.299,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** ;

4). Kerugian materiil berupa pembayaran dana operasional pengacara sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

5). Kerugian materiil berupa hilangnya 2 (dua) buah sertifikat yang apabila penggugat sewakan kepada pengusaha lain memperoleh keuntungan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-X 12Bulan (1) thn X 11 tahun adalah sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Jumlah seluruh kerugian Materiil sebesar **Rp.941.363.491 -(Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah)**. Mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I, dan Tergugat III, serta Tergugat IV membayar kerugian Materiil kepada penggugat sebesar Rp. **Rp. 941.363.491 -(Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah)** dan dibayar secara tunai;

b. Kerugian Immateriil akibat tekanan Tergugat kepada Penggugat I yang setiap saat menteror Penggugat I bahwa akan segera dilakukan pelelangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat No.402 / SK, yang membuat Penggugat I trauma bahkan sangat takut yang berlebihan, membuat Penggugat I tidak tenang yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Mohon kepada pengadilan menghukum Tergugat I, III, IV membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat secara tunai;

20. Bahwa agar Penggugat I dan II segera menikmati apa yang menjadi haknya dan memperoleh kembali 2 buah sertipikat yang dilelang, mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan PK;
21. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat I dan II jumlahnya cukup besar, maka sebagai jaminan bagi pembayaran beban yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Tergugat I, Tergugat II, III, IV, Penggugat I,II mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoire Beslag) atas barang bergerak berupa ; Sedan Susuki Warna merah DS 1606T, Susuki Grand Warna Hitam DS 1532 AL, Kijang Inova Warna Hitam DS 86 MS, Kijang Inova Warna Hitam DS 1907 PKN milik Tergugat I maupun satu unit Bangunan Rumah Tergugat III yang terletak di Jalan St Rumbewas, yang apabila putusan telah jatuh dan memenangkan Penggugat, barang-barang tersebut dilelang untuk menutupi beban hukumannya ;
22. Bahwa untuk mencegah agar para tergugat jangan lalai melaksanakan kewajibannya sesuai putusan pengadilan nanti, mohon kepada pengadilan untuk menghukum tergugat I, II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari terhitung saat putusan di bacakan sampai putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
23. Bahwa oleh karena perkara ini, mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I,dan Tergugat II serta III, IV, V membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

A. DALAM PROVISI ;

- Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan penagihan angsuran/ cicilan Kredit sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III, serta Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan adalah Sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor : 35/2004, dan Nomor : 76/ 2004 tanggal 13 April 2004 yang dibuat Tergugat III, atas dasar perjanjian pokok kredit No: 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, dengan jaminan utama Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12 tanggal 03 Oktober 2003, yang adalah Dokumen palsu alias fiktif bahkan tanpa kehadiran Penggugat dihadapan Notaris maupun dikantornya adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karena tidak terpenuhi syarat-syarat Sahnya Perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1320 KUHPdt, dan Cacat Formal bentuknya atau melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1 huruf a, m, dan ayat (7) dan pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan hanya mempunyai daya bukti sebagai akta dibawah tangan; ---
5. Menyatakan bahwa pelelangan 2 (dua) buah sertipikat masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, **berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 018/ 2014 tanggal 09 September 2014 atas dasar Akta Notaris Nomor : Nomor : 35/2004, dan Nomor : 76/ 2004 yang Cacat Hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum pula ;**
6. Menyatakan Perjanjian Kredit No: : 04/KI-SRI/ X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat II adalah TIDAK SAH dan batal demi hukum ;
7. Menghukum Tergugat I mengembalikan atau menyerahkan ke 2 (dua) buah sertipikat masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, III dan IV membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 941.363.491 -(Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah)** dan dibayar secara tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, III, IV membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan dibayar secara tunai ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- /per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ;
12. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan PK ;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV ,V membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Seruin Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adinya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Mengutip pula jawaban Tergugat tertanggal 15 Oktober 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Kami selaku pihak **Tergugat I** dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sru, membantah semua dalil-dalil yang diajukan **Penggugat I dan Penggugat II**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutus perkara ini dalam Putusan Sela, karena dalam eksepsi ini Tergugat I, mempunyai alasan hukum yang kuat yang menjadi dasar pertimbangan penolakan kami terhadap gugatan penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Peremptoir (peremptoire exceptie) yaitu gugatan **Penggugat I dan Penggugat II** telah melekat **Azas Nebis In Idem**, yang mengandung unsur van Gewijsdezaak Exceptie atau eksepsi yang mengatakan bahwa status objek perkara yang diajukan telah diputus oleh hakim sebelumnya, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali karena Nebis In Idem;
Bahwa ketentuan dan syarat-syarat Nebis In Idem ditetapkan atau diatur didalam :
 - a. Pasal 1917 KUHPerdata, yaitu : "**Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama ; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh**



dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”;

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Bab XVII menetapkan bahwa:

“Tentang Nebis In Idem”;

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”.

Bahwa perkara terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam sengketa perdata dalam status perkara ini adalah **Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru yang diputus pada tanggal 13 Mei 2015 dan perkara ini dimenangkan oleh Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua); -**

Bahwa Status Objek Perkara, pihak-pihak dan pokok perkara atau yang dituntut, antara perkara terdahulu dengan perkara yang sekarang sedang berjalan ini pada prinsipnya adalah sama meskipun ada penambahan/perubahan, yaitu :

- 1). Bahwa **Status objek Perkara** yaitu :

Gugatan dalam perkara terdahulu maupun yang saat ini sedang berjalan pada dasarnya status objek perkaranya adalah sama yaitu :

- a). Hubungan hukum hutang piutang (Kredit) yang timbul akibat Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Serui) dengan Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet selaku Direktur CV. Mega Bhakti);
- b). Pelaksanaan Lelang eksekusi Obyek Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat IV **termasuk didalamnya obyek Hak Tanggungan milik Penggugat. ;**
- c). **Proses penyerahan Agunan kredit untuk dilakukan pengikatan di Notaris.;**

Gugatan yang saat ini sedang berjalan status objek perkaranya pada prinsipnya adalah samadenan gugatan terdahulu yaitu berupa agunan kredit yang dilakukan pelelangan oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat IV ; Obyek gugatan tersebut dapat dianggap sama yaitu sama-sama objek perkara berupa agunan kredit CV. Mega Bhakti (Tergugat II) di **Tergugat I (PT. BPD Papua);**

- 2). **Pihak-pihak :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak-pihak berperkara dalam Perkara yang terdahulu dengan gugatan perkara saat ini adalah sama atau dapat dianggap sama meskipun ada perubahan dan penambahan pihak yaitu :

- a). Sdr. Yoseph De Haan (penggugat) yang didalam Perkara Terdahulu mempunyai kesamaan kepentingan dengan Penggugat terdahulu atas nama Sdr. Christian Payama ;

Bahwa didalam perkara terdahulu, Sdr. Yosep De Haan (Penggugat) bertindak sebagai saksi yang membela kepentingan Penggugat Sdr. Christian Payawa, keduanya sama-sama sebagai pemilik tanah yang menjadi agunan kredit CV. Mega Bhakti dan sama-sama telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat I;

- b). PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang didalam perkara terdahulu maupun perkara saat ini menjadi Tergugat Utama;
- c). Tergugat lainnya seperti Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II), KPKNL Biak (Tergugat IV) adalah sama dengan perkara terdahulu;
- d) Tergugat atau Turut Tergugat lainnya adalah hanyalah penambahan saja dan bukan merupakan Tergugat Utama, hal tersebut dimaksudkan agar dianggap tidak kurang pihak dalam gugatan;

Bahwa pihak-pihak tersebut pada prinsipnya adalah sama baik didalam perkara terdahulu maupun perkara saat ini, meskipun ada Penambahan/perubahan para pihak;

3). Pokok Perkara ;

Bahwa Pokok perkara didalam gugatan terdahulu maupun yang saat ini adalah sama yaitu Perlawanan/gugatan terhadap Pelelangan Agunan Kredit Penggugatdi **Tergugat I** (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) melalui perantaraan **Tergugat IV** yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Sehingga jelas dan terang bahwa pokok perkara, para pihak dan status objek perkara dalam gugatan perdata perkara No. **04/Pdt.G/2015/PN.Sru** ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara yang terdahulu yang telah diputus dan dimenangkan oleh Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) sebagaimana tersebut diatas;

Oleh karena itu, terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya karena melekat azas **Nebis In Idem**, maka dengan demikian sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (**Van Gewijsde Zaak Exceptie**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahwa Gugatan Penggugat Prematur (dilatoria exceptie)** yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya telah nyata dan jelas mengakui atau menuduh bahwa Causa Prima atau penyebab utama dilakukannya gugatan tersebut adalah karena ada beberapa dugaan tindak pidana, yaitu :

- a. Didalam gugatannya nomor/point 4 menyatakan “bahwa setelah lewat waktu 2 (dua) minggu sebagaimana janji Tergugat I dan II, sebagaimana uraian poin 2 surat gugatan ini, ternyata sertifikat Penggugat I belum juga dikembalikan, maka Penggugat I melaporkan kasus dimaksud ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, sebagai **DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SERTIFIKAT**, namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen atas laporan Penggugat I tersebut;
- b. Didalam gugatannya nomor/point 8 menyatakan “ bahwa perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 atas ... yang didasarkan Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12 tanggal 03 Oktober 2003 adalah cacat hukum karena terdapat adanya unsur penipuan atas dokumen proyek tersebut yang sesungguhnya tidak ada alias Proyek Fiktif, sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian;
- c. Bahwa didalam gugatannya nomor 9, nomor 13 dan 17, Penggugat I dan II merasa tidak pernah merasa menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga ada unsur kebohongan didalam pembuatan akta tersebut;

Bahwa dengan adanya serangkaian tuduhan-tuduhan bahwa perkara ini mengandung unsur-unsur tindak pidana maka kami menolak terhadap sengketa gugatan perdata ini karena hal tersebut menyangkut dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa dalil – dalil Tergugat I bahwa gugatan Penggugat Prematur tersebut berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

- 1). Dalam pasal 1872 KUHPerdata (BW) menjelaskan bahwa “jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata;
- 2). Dalam pasal 165 RV menjelaskan bahwa “bila di dalam pemeriksaan di sidang timbul dugaan telah dilakukan pemalsuan, maka oleh karena hakim karena jabatan atau atas permintaan penuntut umum diperintahkan agar surat-surat diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim pidana yang bersangkutan. Sengketa perdatanya ditunda sampai ada putusan hakim pidana;

- 3). Dalam pasal 164 ayat 7 dan 8 RBG yaitu jikalau penyelidikan mengenai kebenaran surat yang bersangkutan menimbulkan adanya pemalsuan surat terhadap seseorang yang masih hidup maka pengadilan negeri menyampaikan surat-surat itu kepada pejabat penuntut umum dan perkara yang ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara pidananya diputus;
- 4). Dalam pasal 138 ayat 7 dan 8 HIR menjelaskan bahwa "jika pemeriksaan kebenaran surat yang dimasukkan masih hidup maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu. Perkara yang diajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus, dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, sampai perkara pidana itu diputuskan;

Bahwa gugatan penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum berupa tuduhan adanya tipu muslihat, kebohongan dan tekanan atau paksaan, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan/atau adanya putusan pengadilan pidana, oleh karenanya mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PEKARA :

Bahwa terlebih dahulu **Tergugat I** membantah semua dalil dan gugatan yang di kemukakan oleh **Penggugat I dan Penggugat II** dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

Bahwa **Tergugat I** mohon kiranya dalil-dalil **Tergugat I** yang terkait didalam pokok perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai bagian dari jawaban **Tergugat I** di dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa **Tergugat I** dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua disingkat PT. Bank Papua adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tanggal 30 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014;

2. Bahwa TergugatII Kompensi (PT. Bank Papua), adalah Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah Se Papua dan Papua Barat yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari Masyarakat dan untuk masyarakat guna menunjang kelancaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia pada khususnya di Papua, yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Demikian juga sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, maka harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 7 tahun 2012 didalam Bab VIII.Yaitu Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak; -**

3. Bahwa sebelum menjawab atau menyanggah dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat II** menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dasar hubungan hukum Utang Piutang (kredit) antara Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) adalah Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003;

Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan didalam perjanjian kredit tersebut yaitu :

- 1). Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I) selaku kreditur atau pihak yang berpiutang dengan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) selaku debitur atau pihak yang berutang (Direktur CV. Mega Bhakti) telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang;
- 2). Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I) selaku Kreditur telah memberikan uang sesuai plafond/pokok kredit sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Drs. Gatot Bowonseet dan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) selaku debitur telah menerima uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Sdr. Yosep De Haan (Penggugat I) telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanahnya kepada Drs. Gatot Bowonseet untuk menjadi agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I) ;

Fakta hukum ini dipertegas dengan keterangan Penggugat Kompensi sebagai saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui (perkara terdahulu) Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru halaman 46 yaitu dapat dikutip: “ **Karena percaya akhirnya saksi (Penggugat Kompensi) serahkan 2 sertifikat kepada Drs. GATOT BOWONSEET**”dan diulangi lagi pada halaman 47 yaitu dapat dikutip : “**Bahwa saksi (Sdr. Yosep De Haan/Penggugat I Kompensi) meminjamkan sertifikatnya kepada Drs. GATOT BOWONSEET selama 2 (dua) minggu dengan IKHLAS**”.;

4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat II** sebagaimana terurai didalam gugatannya nomor 1 dan nomor 2, yang pada intinya adalah :

“Bahwa pada **bulan JUNI TAHUN 2003**, Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) bersama Tergugat I yaitu 2 (dua) oran Pegawai Bank Papua Cabang Serui **JONATHAN AUPARAI DAN KEPALA SEKSI KREDIT ASRI**, datang ke Kantor STIE O-G Serui, bertemu Penggugat I, untuk meminjam Sertifikat dengan mengatakan “Bapak tolong pinjamkan sertifikat yang akan saya pakai untuk menjamin kredit di BPD guna menyelesaikan proyek di Jayapura, dan dalam waktu paling lambat **2 (DUA) MINGGU saya kembalikan**;

Bahwa dengan adanya jaminan dari Tergugat I JONATHAN AUPARAI dan Kepala Seksi Kredit ASRI, maka Penggugat I sangat percaya sehingga **secara jujur MENYERAHKAN 2(dua) buah sertifikat dengan penuh harapan dalam waktu 2 (DUA) MINGGU Sertifikat Penggugat I di kembalikan.**” ;-

Bahwa Tergugat I menyanggah dan menjawab sebagai berikut :

a. Bahwa dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat II** nomor 1 dan 2 dalam gugatannya diatas, **sangat mengada-ada, direayasa dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :**

1). Fakta membuktikan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12d Tentang Pengadaan Peralatan Perikanan, dibuat dan atau ditandatangani pada tanggal **12 OKTOBER 2003** dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 ditanda tangani pada tanggal **03 OKTOBER 2003**;

Antara peminjaman sertifikat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemborongan terdapat selisih waktu 5 bulan, sehingga tidak mungkin Sdr. Gatot Bowonseet meminjam sertifikat milik Penggugat sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan belum memiliki/memperoleh proyek atau menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan tersebut diatas, terlebih jarak waktunya sangat jauh sekali;

Sangat tidak masuk akal juga Sdr. Gatot Bowonseet (Tergugat II) meminjam sertifikat 5 (lima) bulan sebelumnya, sedangkan yang bersangkutan belumpasti memperoleh proyek dan juga belum tahu berapa besar proyek yang diperolehnya;

Apabila Sdr. Gatot Bowonseet (Tergugat II) meminjam sertifikat tersebut pada bulan JUNI 2003 dan hanya dipinjam dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat I, maka sebelum sertifikat tersebut dipergunakan untuk agunan kredit harus sudah dikembalikan atau setidaknya sertifikat tersebut harus dikembalikan pada bulan Juli 2003;

Akan tetapi faktanya sertifikat tersebut dijadikan agunan kredit sejak tanggal **19 DESEMBER 2003** yaitu sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003;

- 2). Bahwa Permohonan kredit Nomor 06/CV.MB/X/2003 yang diajukan oleh Sdr. Gatot Bowonseet (Tergugat II) adalah tertanggal **23 Oktober 2003**, atau 5 (lima) bulan sejak bulan Juni 2003;

Sehingga tidak mungkin atau tidak masuk akal Sdr. Gatot Bowonseet meminjam sertifikat bulan JUNI 2003 atau 5 (lima) bulan sebelum mengajukan permohonan kredit karena yang bersangkutan tidak atau belum mengetahui berapa besar kredit yang akan diajukan atau akan diberikan;

Demikian juga, tidak mungkin atau tidak masuk akal Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Asri 5 (lima) bulan sebelum adanya permohonan kredit bertemu dan meminjam sertifikat kepada Penggugat I, sedangkan permohonan kredit saja belum ada;

- 3). Bahwa Analisis Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi CV. Mega Bhakti yang didasarkan pada Surat Permohonan No. 06/CV.MB/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 dilakukan pada bulan Desember 2003 dan disetujui dalam Rapat Komite Kredit tanggal 11 Desember 2003;

Demikian juga Perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003 antara Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II (Sdr. Gatot Bowonseet) ditandatangani pada tanggal **19 DESEMBER 2003**. Artinya **bahwa sertifikat tanah yang menjadi agunan kredit pada perjanjian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut diatas, mulai efektif terhitung sejak tanggal 19 Desember 2003;

Bahwa antara peminjaman sertifikat menurut dalil Penggugat pada bulan Juni 2003 dengan proses kredit dan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut diatas adalah selisih waktu 7 (tujuh) bulan, sehingga tidak mungkin Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Asri blusukan atau datang menemui Sdr. Yosep De Haan untuk meminjam sertifikat tanahnya untuk menjadi agunan kredit pada bulan Juni 2003;

Terlebih peminjaman hanya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat I, sehingga belum sempat dipergunakan untuk agunan kredit sudah harus di kembalikan kepada Penggugat I;

b. Bahwa Dalil-dalil Penggugat I tersebut diatas bertentangan atau tidak sesuai dengan kesaksian Sdr. Yosep De Haan didepan persidangan pada perkara terdahulu yang dikutip didalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Sru pada halaman 46 dan 47, menyatakan bahwa :

1). Kutipan Keterangan Penggugat Konpensasi sebagai Saksi pada halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Sru : -

- Bahwa benar pada tahun 2003 Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) datang bersama Saudara Nathan (Jonathan Auparay) dan **KARDIONO** di Kampus STIE Ottow Geisler, karena **2 ORANG INI MAHASISWA SAKSI** (Yosep De Haan) di STIE sedangkan Drs. Gatot Bowonseet adalah Dosen dan menyampaikan dapat proyek dan menyampaikan meminjam sertifikat dan seterusnya;
- Bahwa benar yang menyampaikan Drs. Gatot Bowonseet dan Saudara Nathan serta saudara **KARDIONO** menguatkan penyampaian dari Drs. Gatot Bowonseet bahwa dapat proyek besar tanpa menyebutkan nilai proyeknya;

2). Kutipan Keterangan Penggugat Konpensasi sebagai Saksi pada halaman 47 Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Sru :

- Bahwa saksi (Penggugat Konpensasi) mengenal Drs. Gatot Bowonseet sebagai Dosen pada STIE Ottow Geisler dan Saksi mendengar dari Drs. Gatot Bowonseet bahwa Drs. Gatot Bowonseet dapat proyek besar dan pada waktu itu Drs. Gatot Bowonseet datang bersama dengan Jonathan (Nathan) dan **KARDIONO** di Kantor STIE Ottow Geisler, karena Drs. Gatot Bowonseet adalah Dosen dan Jonathan (Nathan) dan **KARDIONO** adalah **MAHASISWA SAKSI**, jadi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya dan Drs. Gatot Bowonseet menjadi Dosen pada STIE Ottow Geisler selama 2 tahun bahwa Saksi mengenal Drs. Gatot Bowonseet cukup baik, karena Drs. Gatot Bowonseet sering pimpin ibadah juga.

Bahwa dari keterangan Penggugat Kompensi (Sdr. Yosep De Haan) sebagai saksi pada perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru tersebut diatas, terdapat fakta hukum yang sangat bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat I didalam perkara ini, yaitu :

- 1). Bahwa didalam perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru Penggugat menyatakan bahwa yang datang menemui Penggugat Kompensi di Kantor STIE Ottow Geisler bersama-sama dengan Drs. Gatot Bowonseet dan Jonathan Auparay adalah **KARDIONO**, karena Jonathan dan **KARDIONO** adalah Mahasiswa Penggugat Kompensi; Akan tetapi didalam perkara yang berjalan saat ini Penggugat menyatakan bahwa yang datang menemui Penggugat Kompensi di Kantor STIE Ottow Geisler bersama-sama dengan Drs. Gatot Bowonseet dan Jonathan Auparay adalah **ASRI.**
 - 2). Bahwa perubahan nama dari **KARDIONO** diganti **ASRI** dilakukan oleh Penggugat Kompensi didalam perkara ini karena pada perkara terdahulu terbukti didepan persidangan bahwa **KARDIONO** bukan Mahasiswa Penggugat I (Sdr. Yosep De Haan) dan tidak pernah menjadi mahasiswa STIE Ottow Geisler sebagaimana yang terurai didalam perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru yaitu :
 - a). Pada halaman 52 yaitu : "Bukti T.1-41 : Foto copy sesuai aslinya Ijazah Nomor 004/12301/94 tanggal 31 Januari 1994 atas nama **KARDIONO** yang diberikan oleh **STIH MANOKWARI.**"
 - b). Pada halaman 59 yaitu :
 - Bahwa saksi (Kardiono) tidak tahu mengenai kreditnya Drs. Gatot Bowonseet karena saksi (Kardiono) tidak mendampingi proses analisa kredit Dinas Kelautan dan Perikanan, yang menganalisa sampai selesai adalah Saudara Jonathan Auparay; -
- Bahwa keterangan saksi (Kardiono) tersebut dipertegas dengan bukti Surat didalam Perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, yaitu pada halaman 49 yaitu : "Bukti T.1-4 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi CV. Mega Bhakti dasar surat permohonan Nomor : 06/CV.MB/X/2003 tertanggal 23 Oktober 2003, dimana didalam laporan pembahasan tersebut



dilakukan dan ditandatangani oleh Sdr. Jonathan dan tidak ada nama atau tandatangan Sdr. Kardiono”.

c). Pada halaman 60 yaitu :

- “Bahwa saksi (Kardiono) dengan Sdr. Jonathan Auparay tidak pernah merasa melakukan tipu muslihat atau membujuk-bujuk pemilik agunan agar bersedia bersedia menyerahkan sertifikatnya menjadi agunan kredit atas nama Drs. Gatot Bowonseet;
- Bahwa saksi (**KARDIONO**) tidak pernah menjadi **MAHASISWA YOSEPH DE HAAN** atau menjadi Mahasiswa **STIE Ottow Geisler Serui**”.

3). Bahwa didalam gugatan perkara terdahulu sebagaimana terurai didalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru pada halaman 3 nomor 3 yaitu : **Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II berusaha meyakinkan Penggugat dengan menunjukan Dokumen Kontrak sebagaimana uraian poin 2 diatas, bahkan dipertegas oleh Tergugat I melalui Pegawai Bagian Administrasi Perjanjian Kredit yaitu KARDIONO** yang mengatakan kepada Penggugat bahwa “Sertifikat tanah sebagai jaminan hanya merupakan formalitas saja, Dst”;

Demikian juga dari keterangan Sdr. Julius Wairissal (saksi dari Penggugat) dalam perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru pada halaman 46, menerangkan bahwa “ Christian Payawa mengatakan Pak Kardiono adalah Pegawai Bank BPD dan Pak Nathan menyampaikan bahwa jaminan hanya formalitas saja ... dst”;

4). Bahwa padahal faktanya Saudara Kardiono tidak pernah terlibat didalam proses pembahasan kredit karena namanya tidak tercantum sebagai analis kredit di Laporan Pembahasan kredit tersebut;

Demikian juga Sdr. Kardiono tidak pernah merayu-rayu pemilik agunan; dan Juga Sdr. Kardiono tidak pernah menjadi mahasiswa STIE Ottow Geisler Serui sebagaimana dituduhkan didalam surat gugatan, keterangan saksi Penggugat Sdr. Yulius Wairissal dan keterangan saksi Sdr. Yosep De Haan didalam perkara terdahulu nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru;

5). Bahwa setelah terbukti pada perkara terdahulu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, bahwa tuduhan kepada Sdr. Kardiono tersebut tidak benar atau direayasa atau



mengada-ada belaka, maka Penggugat I mencari alasan baru untuk mendukung dalil-dalilnya dengan memfitnah Sdr. **Asri**.

c. Bahwa dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa dalil-dalil Penggugat I didalam surat gugatannya nomor 1 dan 2 tersebut adalah penuh dengan rekayasa, kebohongan, sangat tidak benar atau mengada-ada sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

d. Bahwa Penggugat Konpensi pada saat memberikan keterangan didepan persidangan pada perkara terdahulu perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, dilakukan dibawah sumpah, maka keterangan Penggugat Konpensi yang tidak benar atau direkayasa atau mengada-ada tersebut diatas dapat dianggap telah memberikan keterangan **PALSU**;

4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat II** yang pada intinya menyatakan bahwa "Penggugat I sama sekali tidak diikutsertakan dalam penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut";
Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat I tersebut dapat dijawab atau disanggah sebagai berikut :

a. Bahwa secara prinsip berdasarkan fakta hukum telah terjadi **Penyerahan secara sukarela atau secara ikhlas** 2 (dua) sertifikat milik Penggugat Konpensi (Yosep De Haan) dari Sdr. Yosep De Haan selaku pemilik kepada Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) untuk menjadi agunan kredit Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I). Hal ini telah diuraikan oleh Tergugat I dan mohon dapat dibaca kembali jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara Nomor 3 huruf b tersebut diatas dan merupakan bagian atau satu kesatuan didalam jawaban ini;

b. Bahwa 2 (dua) sertifikat tanah milik Penggugat Konpensi yang menjadi agunan kredit an. Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan didalam APHT tersebut ditanda tangani oleh Pemberi Hak Tanggungan yaitu Sdr. Yosep De Haan dan istrinya, sehingga tidak diperlukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) karena pemilik jaminan bisa hadir dan menandatangani APHT di hadapan Notaris;
Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1). Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu :

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an.
Drs. Joseph De Haan ;

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ;

2). Bahwa didalam perkara terdahulu gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, Saksi atas nama Meifera Virtanti selaku Notaris/PPAT (Tergugat III) memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang membawa atau menyerahkan sertifikat asli kepada saksi (Notaris/PPAT) adalah Debitur Sdr. Gatot Bowonseet bersama-sama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Haan);
- Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepada para pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT, antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masing-masing jaminan;
- Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikan penjelasan mengenai risiko-risiko apabila sertifikat tersebut menjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpan oleh Bank Papua dan dapat diambil apabila kredit sudah lunas dan risikonya apabila kredit macet maka sertifikat tanah tersebut akan dilelang;
- Saksi (Notaris/PPAT) mengakui bahwa para pemilik sertifikat tanah beserta isteri atau suaminya masing-masing telah datang menghadap dan menandatangani APHT;

3). Bahwa didalam perkara terdahulu gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, pada saat Majelis hakim meminta agar APHT asli yang didalamnya tertera tandatangan para pihak yaitu PT. Bank Papua, para pemilik sertifikat dan Notaris serta saksi-saksi ditunjukan didepan sidang dan saksi dari Penggugat yang juga hadir dipersidangan tersebut diminta untuk melihat APHTnya masing-masing, yaitu :

- Sdr. Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari 2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelah ditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengan tegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telah menandatangani APHT tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr. Yulius Wairizal (Saksi dari Penggugat) yang pada awalnya menyangkal maka dapat disimpulkan bahwa para Pemilik Sertifikat sebagai Pihak Yang memberikan Hak Tanggungan benar-benar telah menandatangani APHT tersebut dihadapan Notaris;

- Sdr. Yosep de Haan, mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya tersebut adalah benar tandatangannya akan tetapi yang bersangkutan tetap membantah tidak pernah menandatangani APHT tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat Ilihat dan dicocokkan antara KTP dan APHT maka dapat dikatakan bahwa tandatangan Yosep de Haan yang tertera di KTP dan di APHT sangat identik, demikian juga tandatangan istrinya juga sangat identik;

c. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuat APHT. Bahwa APHT yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, terlebih setelah didaftarkan dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang didalamnya berkepala atau ada Irah-Irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek;

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, khusus pasal 14 yaitu :

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam surat gugatannya nomor 4 Penggugat I menyatakan bahwa setelah lewat 2 (dua) minggu sebagaimana janji Tergugat I, dan II, sebagaimana uraian poin 2 surat gugatan ini, ternyata sertifikat Penggugat I belum juga dikembalikan, maka Penggugat I melaporkan kasus dimaksud ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, sebagai dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Sertifikat, **namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen atas laporan Penggugat I tersebut.**

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat I tersebut dan menyanggah sebagai berikut :

- a. Bahwa didalam surat gugatan penggugat nomor 1 dan nomor 2 menyatakan bahwa pada bulan Juni 2003 Tergugat I dan Tergugat II datang meminjam sertifikat milik Penggugat I dan hanya akan dipakai selama 2 (dua) minggu, hal ini berarti paling lambat bulan Juni 2003 sertifikat tersebut harus sudah dikembalikan kepada Penggugat I;

Fakta membuktikan bahwa pada bulan Juni atau juli 2003 belum ada proses kredit apapun antara Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I), demikian juga proses permohonan kredit dilakukan tanggal 23 Oktober 2003 dan proses analisis kredit sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada bulan Desember 2003;

Hal ini jelas bahwa pada bulan Juni atau Juli 2003 belum diperlukan adanya sertifikat untuk menjadi agunan kredit, sehingga terbukti bahwa Penggugat I Kompensi merekayasa dalil-dalilnya tersebut dan sangat tidak benar atau mengada-ada saja;

- b. Bahwa baik didalam perkara yang saat ini maupun perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, didalam dalil-dalil gugatannya senantiasa menuduh Tergugat I (Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Kardiono) datang ke Penggugat I untuk membujuk, merayu-rayu atau melakukan tipu muslihat agar Penggugat I memberikan sertifikat tanahnya untuk menjadi jaminan kredit Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I);

Akan tetapi faktanya pada saat penggugat I menjadi saksi dalam perkara terdahulu mengakui bahwa penggugat I sendiri yang menyerahkan kepada Drs. Gatot Bowonseet secara sukarela dan IKHLAS;

- c. Bahwa Penggugat I (Sdr. Yosep De Haan) adalah sebagai orang yang terhormat dan sebagai warga Negara yang harus mendapat perlindungan hukum apabila hak-haknya dirugikan oleh pihak lain terlebih secara pidana.



Oleh sebab itu sangat janggal apabila laporan kepada pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti tanpa alasan atau dasar hukum yang jelas. Apabila benar bahwa laporan kepada pihak Kepolisian tidak ditindaklanjuti, seharusnya Penggugat I mempertanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan meminta alasan-alasannya mengapa laporannya tidak ditindaklanjuti;

- d. Bahwa Tergugat I sangat yakin kepada pihak Kepolisian bahwa laporan Sdr. Yosep De Haan tersebut sudah ditindaklanjuti, tetapi tindaklanjutnya sudah pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya harus sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu perlu dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa Polisi tidak sembarang atau begitu saja melakukan proses hukum terhadap suatu laporan, karena untuk dapat menindaklanjuti laporan sampai pada tingkat Penyidikan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan;

Pihak Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen tentu sudah melakukan penyelidikan terhadap laporan penggugat I tersebut, namun tidak dilanjutkan pada tingkat penyidikan karena dianggap laporan Penggugat I tersebut tidak cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Jonathan atau Sdr. Kardiono sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat I;

- e. - Bahwa pada tahun 2014 dan/atau 2015, Sdr. Jonathan Auparay sudah pernah dipanggil polisi dan dimintai keterangan terkait dengan laporan pihak lain dengan tuduhan adanya penipuan dan tipu muslihat, namun sampai dengan saat ini proses pemeriksaan tersebut tidak berlanjut;

- Bahwa pada tahun 2015 dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Kardiono dilaporkan oleh pihak ketiga kepada Kejaksaan Negeri Serui atas tuduhan adanya penipuan dan atau penggelapan;

Dalam tahap Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Serui, Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Kardiono telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri dan telah dimintai keterangan serta telah dibuat/ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya;

- f. Bahwa adanya laporan kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dan telah dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan akan tetapi tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya (tahap Penyidikan), maka hal ini membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat I atau pihak lainnya tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan atau tidak cukup bukti;

Sehingga jelas bahwa dalil-dalil Penggugat I Kompensi tersebut diatas adalah tidak benar, penuh dengan rekayasa atau mengada-ada sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat I menjawab dan atau menyanggah dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai pada surat gugatannya nomor 5, nomor 6 dan nomor 7, yang intinya adalah mengenai Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas sertifikat milik Penggugat I Kompensi yang menjadi agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I Kompensi), yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan terhadap seluruh agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet, termasuk 2(dua) sertifikat tanah milik Penggugat I yang dilaksanakan tanggal 09 September 2014, secara administrasi telah diberikan surat-surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya kepada Penggugat I Kompensi selaku Pemilik Jaminan / Pemberi Hak Tanggungan, yaitu antara lain :

- Surat Nomor 08/103/800 tanggal 11 Mei 2005 Perihal Pemberitahuan selaku Pemilik Jaminan, kepada Sdr. Drs. Yosep de Haan;
 - Surat nomor 08/399/800 tanggal 19 Mei 2008 Perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Drs. Yosep De Haan selaku salah satu pemilik jaminan;
- Dan Surat nomor 08/449/800 tanggal 25 Juni 2008 Perihal Pemberitahuan ke 2 (dua) kepada Sdr. Drs. Yosep De Haan selaku salah satu pemilik jaminan;

Kedua surat Tergugat I tersebut diatas, dibalas atau ditanggapi secara tertulis oleh Penggugat I dengan suratnya tanggal 1 Agustus 2008, yang intinya minta diberi waktu selama 40 tahun untuk menebus sertifikat tanahnya yang menjadi agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet;

Bahwa permintaan Penggugat I tersebut tidak dapat dipenuhi karena jangka waktu 40 tahun dinilai sangat lama dan tidak wajar, sedangkan kredit tersebut sudah lama macet;

- Surat nomor 08/654/400 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Panggilan, yaitu bahwa Sdr. Yosep De Haan selaku salah satu pemilik agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet dipanggil untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kredit CV. Mega Bhakti yang telah Macet;
- Tujuan dipanggil tersebut selain untuk memberitahukan kepada Penggugat I tentang kredit macet Drs. Gatot Bowonseet dimaksudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menyelesaikan kredit tersebut;

Akan tetapi tidak terjadi kesepakatan apapun karena Penggugat I keberatan dan tidak mengajukan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

- Surat nomor 08/202/800 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pemberitahuan, yang isinya adalah pemberitahuan bahwa kredit atas nama Drs. Gatot Bowonseet telah macet dan salah satu jaminannya adalah milik Penggugat I Konpensi;
- Surat Nomor 06/1024/SRI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Lelang Jaminan yang tembusannya disampaikan kepada seluruh pemilik jaminan termasuk kepada Sdr. Yosep de Haan, bahwa akan dilakukan pelelangan eksekusi objek Hak Tanggungan guna penyelesaian kredit Drs. Gatot Bowonseet;

b. Bahwa dengan adanya surat-surat tersebut diatas, membuktikan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I) memiliki itikat baik dengan memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada para pemilik jaminan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kredit Drs. Gatot Bowonseet yang telah macet sebelum dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Karena tenggang waktu antara mulai kredit macet tahun 2005 sampai dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tahun 2014 adalah sangat lama sekali yaitu 10 tahun;

c. Bahwa fakta hukum membuktikan bahwa Penggugat I telah menyerahkan secara sukarela dan ikhlas 2(dua) buah sertifikatnya kepada Gatot Bowonseet untuk menjadi agunan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I), demikian juga secara otentik Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap penyerahan sertifikatnya tersebut sebagai agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Bahwa APHT merupakan akta otentik dan sebagai pembuktian yang sempurna, sehingga apabila Penggugat I membantah atau menyangkal tidak menandatangani APHT tersebut maka beban pembuktiannya menjadi kewajiban Penggugat I untuk membuktikan bahwa tanda tangannya tersebut adalah tidak benar atau palsu;

Tergugat I (PT. Bank Pembangunan daerah Papua) menganggap bahwa tanda tangan Penggugat I yang tertera di APHT adalah benar dan identik, namun sebaliknya **apabila Penggugat I tetap menyangkal atau**



membantah bahwa tanda tangannya yang tertera di APHT adalah tidak benar, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat I membuktikan hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. ;

7. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 8, dengan memberikan jawaban atau sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa kami mohon jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara Nomor 3 huruf a tersebut diatas dapat dibaca dan merupakan bagian dari jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat didalam surat gugatannya nomor 8 tersebut diatas; -

b. Bahwa Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) sejak awal tidak tahu menahu terhadap proses lobi-lobi sampai dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12d tentang Pengadaan Peralatan Perikanan tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober 2003, karena hal tersebut urusannya Drs. Gatot Bowonseet selaku Pengusaha;

Bahwa dari keterangan Saksi Tergugat I an. Enos Worumi pada Perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru menyatakan bahwa didalam proses pembuatan Kontrak Kerja Gatot Bowonseet tidak pernah bersama-sama dengan karyawan atau pegawai dari Tergugat I. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah terlibat atau mengetahui proses pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat I.

c. Bahwa Tergugat I mengetahui ada dokumen tersebut pada saat menerima dokumen-dokumen tersebut bersama-sama dengan dokumen lainnya sebagai lampiran permohonan kredit dari Tergugat II selaku Debitor;

d. Bahwa pada saat melakukan analisis kredit, Tergugat I telah meyakini bahwa dokumen tersebut adalah benar dan sah sebagai salah satu persyaratan kelayakan pemberian kredit sehingga dapat dipergunakan untuk proses analisis/pembahasan kredit karena dokumen tersebut merupakan bukti Surat yang bersifat Otentik (sempurna) karena dibuat oleh Intansi yang berwenang, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat diatas kertas kop instansi serta di cap dengan stempel Instansi yang bersangkutan; Bahwa secara prinsip atau secara hukum Tergugat I meyakini bahwa Surat Perjanjian Pemborongan tersebut benar-benar telah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut dan dokumen tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTENTIK karena dibuat diatas kertas KOP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, Cap atau stempel Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, ditandatangani oleh pihak yang berwenang serta bermeterai secukupnya (Rp.6000);

Keyakinan Tergugat I tersebut juga didukung adanya komunikasi antara Tergugat I dengan Pemimpin Proyek, sebagaimana telah dibuktikan dan dijelaskan didepan persidangan pada saat dihadirkan Saksi an. Enos Worumi dan Jonathan Auparay sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Serui pada perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru.Dimana Sdr. Enos Worumi selaku Pemimpin Proyek pada saat memberikan kesaksian ditanya apakah pernah dihubungi oleh Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dan saksi menjawab bahwa yang bersangkutan pernah dihubungi melalui telepon tetapi lupa siapa dan waktunya. Demikian juga Sdr. Jonathan Auparay (saksi) pada saat di tanya oleh Majelis Hakim menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan komunikasi dengan Pemimpin Proyek melalui jaringan telpon;

e. Sehingga jelas bahwa tidak ada unsur penipuan yang melibatkan Tergugat I didalam proses dan pembuatan serta penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12d tentang Pengadaan Peralatan Perikanan tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober 2003;

f. Bahwa Apabila Penggugat I menuduh bahwa dokumen tersebut palsu atau fiktif, maka hal tersebut diluar tanggungjawab atau diluar kapasitas atau diluar kewenangan Tergugat I untuk bertanggungjawab secara hukum atau untuk membuktikan hal tersebut, karena Tergugat I tidak pernah terlibat sama sekali didalam proses pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut;

Bahwa Tergugat I tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, sehingga apabila dianggap fiktif maka hal tersebut merupakan kelalaian dari Tergugat II (CV. Mega Bhakti) dan pihak lainnya yang terlibat dan kelalaian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I;

Dengan demikian jelas dan terang bahwa tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena proses analisis kredit telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta telah dilakukan komunikasi dengan Pemimpin Proyek meskipun melalui telepon sebagaimana dijelaskan oleh saksi Sdr. Enos Worumi dan Sdr. Jonathan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Auparay dan Tergugat I tidak pernah terlibat didalam proses pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pembedorongan;

Bahwa proses pembuatan, penandatanganan serta dikeluarkannya Surat Perjanjian Pembedorongan Nomor 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut adalah merupakan beban dan tanggungjawab hukum pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain untuk bertanggungjawab secara hukum;

TERGUGAT I (PT. BPD Papua) sebagai pihak yang tidak terlibat sama sekali didalam proses pembuatan Surat Perjanjian Pembedorongan Nomor 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut, TIDAK DAPAT DIBEKANI SECARA HUKUM UNTUK IKUT BERTANGGUNG JAWAB;

- g. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan dokumen-dokumen tersebut diatas kepada Penggugat atau pemilik sertifikat lainnya, sehingga timbul pertanyaan darimana Penggugat I atau pemilik jaminan lainnya memperoleh dokumen tersebut;

Bahwa dapat diduga bahwa penggugat I atau pemilik jaminan lainnya memperoleh dokumen tersebut dari Tergugat II (Gatot Bowonseet) pada saat yang bersangkutan akan mengajukan permohonan kredit, karena sesuai keterangan Saksi an. Drs. Yosep De Haan dan Sdr. Yulius Wairizal menerangkan bahwa Penggugat sangat dekat dan mengenal dengan baik Tergugat II karena sama-sama sebagai Pengurus/anggota Kadin Kab. Yapen Waropen;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pada saat Penggugat I dan pemilik agunan lainnya menyerahkan sertifikat tanahnya dan menandatangani APHT di Notaris/PPAT, yang bersangkutan telah mengetahui Surat Perjanjian Pembedorongan dan Surat Perintah Kerja tersebut diatas, dan dengan **penuh keyakinannya penggugat I dan para pemilik sertifikat tersebut menyerahkan dan menandatangani APHT ;**

8. Bahwa Tergugat I Menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 9, dengan memberikan jawaban atau sanggahan sebagai berikut :
- a. Bahwa kami mohon jawaban-jawaban Tergugat I pada pokok perkara tersebut diatas yang terkait dengan sanggahan atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat I nomor 9 ini dapat dibaca dan dianggap sebagai bagian dari jawaban Tergugat I;
- b. Bahwa setelah pensiun dari PNS, maka pekerjaan selanjutnya dari Penggugat I Konpensasi adalah benar Swasta yaitu sebagai pengusaha jasa konstruksi. Sebagai pengusaha jasa konstruksi, Penggugat I Konpensasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua);

Salah satu buktinya dapat dikutip dari keterangan Saksi Kardiono didepan persidangan sebagaimana terurai pada Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru halaman 58 dan 59 yaitu : “ Dan saksi mengenal Christian Payawa dan Yosep de Haan karena mereka nasabah BPD, kalau saudara Christian Payawa saksi tidak ingat, apakah pernah menganalisa kredit yang bersangkutan tetapi kalau YOSEP DE HAAN saksi pernah menganalisa kredit yang bersangkutan;

Bahwa Yosep De Haan (Penggugat I) memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai proyek yang dikerjakan oleh yang bersangkutan, hal ini berarti bahwa pekerjaan yang bersangkutan adalah Swasta;

- c. Bahwa masalah tempat penandatanganan akta jelas bahwa di bagian depan Akta Pemberian Hak Tanggungan disebutkan bahwa “hadir dihadapan saya MEIFERA VIRTANTI, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 April 2001 nomor 10-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Seluruh Kecamatan di Kabupaten Yapen Waropen dan berkantor di Jalan Maluku Serui, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

I.1. **Tuan Drs. JOSEPH DE HAAN (menulis pula namanya YOSEP DE HAAN) danseterusnya”.**

- d. Bahwa Notaris/PPAT Meifera Virtanti sebagai Saksi didalam perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru menjelaskan didepan persidangan tanggal 26 Februari 2015 bahwa :

- Para Pemilik Sertifikat telah datang dan menghadap serta telah menandatangani APHT tersebut dan hanya 1 (satu) yang memberikan Surat Kuasa dibawah tangan yaitu Sdr. Luther Payawa kepada Kristian Payawa (selaku orang tua dari Luther Payawa) karena pada saat itu Sdr. Luther Payawa masih dibawah umur atau tidak bisa hadir di hadapan Notaris/PPAT untuk menandatangani APHT;
- Bahwa Saksi Notaris/PPAT Serui Meifera Virtanti menjelaskan dan menerangkan secara tegas bahwa seluruh pemilik sertifikat tanah yang menjadi agunan kredit CV. Mega Bhakti termasuk Yosep De Haan bersama-sama dengan istrinya telah menandatangani APHT tersebut dihadapannya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan pemeriksaan Saksi Tergugat I an. Meifera Virtanti tanggal 26 Februari 2015, dimana Sdr. Julius Wairisaal juga hadir dipersidangan tersebut maka pada saat Notaris/PPAT Meifera Virtanti menunjukkan asli APHT Nomor No. 69/2004 tanggal 7 April 2004, yang bersangkutan membenarkan dan mengakui serta menandatangani APHT tersebut;

- e. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuan pembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkan dengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional adalah AKTA OTENTIK, kecuali Penggugat I (Yosep De Haan) dapat membuktikan sebaliknya sebagaimana dalil-dalil sanggahan Tergugat I Kompensi sebagaimana terurai pada pokok perkara nomor **4 dan 6** tersebut diatas;

- 9. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai di dalam surat gugatannya nomor 10 yang menuduh bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II melanggar pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undan Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat prinsip kehati-hatian;

Bahwa Tergugat I menjawab dan menyanggah sebagai berikut :

- a. Bahwa pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menetapkan, bahwa :

- Ayat (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan **Prinsip Syariah**, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utanya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Ayat (2) : Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan **Prinsip Syariah**, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Proses persetujuan dan pemberian kredit kepada CV. Mega Bhakti (Tergugat II) sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan syarat-syarat yang berlaku di Tergugat I, yaitu sebagai berikut :

- Adanya permohonan kredit dari CV. Mega Bhakti (Tergugat II) yang dilampiri dengan syarat-syarat permohonan kredit antara lain Surat Perjanjian Pemborongan, akta-akta perusahaan dan surat-surat legalitas perusahaan;
- Atas dasar permohonan kredit tersebut dianalisis oleh Tergugat I sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana terurai didalam Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi CV. Mega Bhakti, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a). Terkait dengan prinsip 5C, khususnya Karakter yaitu karakter debitur telah teruji karena pernah menjadi debitur dari Tergugat I.

Bahwa Drs. Gatot Bowonseet sudah pernah menjadi debitur kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah lunas dengan baik, sehingga membuktikan bahwa debitur merupakan nasabah/debitur dari Tergugat I yang memiliki karakter cukup baik;

Bahwa Drs. Gatot Bowonseet cukup dikenal di Serui disamping sebagai pengusaha juga sebagai seorang Dosen STIE Ottow Geisler Serui dan bahkan menurut keterangan Yosep De Haan (Penggugat I) didalam perkara terdahulu sebagaimana terurai di Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru halaman 47 menjelaskan bahwa “saksi (Penggugat Kompensi) mengenal **Drs.**

Gatot Bowonseet sebagai Dosen pada STIE Ottow Geisler dan Saksi mendengar dari Drs. Gatot Bowonseet bahwa Drs. Gatot Bowonseet dapat proyek besar dan pada waktu itu Drs. Gatot Bowonseet datang bersama dengan Jonathan (Nathan) dan Kardiono di Kantor STIE Ottow Geisler, karena Drs. Gatot Bowonseet alaha Dosen dan Jonathan (Nathan) dan Kardiono adalah Mahasiswa saksi, jadi saksi percaya dan **Drs. Gatot Bowonseet menjadi Dosen pada STIE Ottow Geisler selama 2 tahun bahwa Saksi mengenal Drs. Gatot Bowonseet cukup baik, karena Drs. Gatot Bowonseet sering pimpin ibadah juga**”;

Hal itu menunjukan bahwa Sdr. Gatot Bowonseet memiliki karakter baik dan tidak pernah didengar sebelumnya kalau yang bersangkutan pernah berbuat tercela atau kejahatan;

b). Aspek Manajemen (terkait dengan aspik Capacity (Kemampuan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Tergugat II (CV. Mega Bhakti) telah berpengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek yang akan dibiayai. Aspek ini terkait dengan prinsip 5C yaitu Capacity (Kemampuan) dari Tergugat II untuk mengerjakan proyek tersebut;

Bahwa debitur juga memiliki integritas dan reputasi yang cukup baik didalam mengerjakan proyek serta didalam berhubungan dengan pihak-pihak lain di Kabupaten Kepulauan Yapen. Disamping itu, perusahaan Tergugat II tidak pernah masuk dalam daftar hitam (black list) Bank Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah berbuat kecurangan didalam kegiatan perbankan;

c). Aspek Teknis ;

Yaitu meliputi data proyek yang akan dikerjakan oleh debitur beserta dengan dokumen-dokumennya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pada saat proses pemberian kredit tersebut proyek tersebut ada, akan tetapi dikemudian hari tidak terealisasi anggarannya;

Bahwa analisis meyakini kebenaran daripada dokumen proyek tersebut adalah sah secara hukum, hal ini juga karena analisis sudah pernah melakukan konfirmasi dengan Pemimpin Proyek meskipun hanya melalui jaringan telepon demikian juga Pemimpin Proyek didalam keterangan didalam perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru menerangkan pernah dihubungi oleh Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Hal ini jelas terdapat prinsip ke hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat I didalam proses memberikan kredit kepada Drs. Gatot Bowonseet.

d). Aspek Keuangan ;

Meliputi analisis terhadap kebutuhan pembiayaan proyek yang terdiri dari :

- Rencana pembiayaan proyek ;
- Biaya real proyek ;
- Rencana Pencairan uang muka/termyn (yang direncanakan untuk melunasi biaya real proyek;
- Modal sendiri yang disediakan oleh debitur, dan ;
- Kebutuhan Kredit Modal Kerja Konstruksi;

Dari aspek keuangan tersebut tergambar secara jelas bahwa debitur juga memiliki modal sendiri, sehingga prinsip 5C yaitu Capital terpenuhi disamping modal dalam bentuk peralatan milik debitur;



e). Aspek Hukum dan Agunan (Collateral/Jaminan) ;

Meliputi legalitas usaha dan agunan yang disediakan oleh Debitur (Tergugat I). Bahwa debitur telah menyediakan jaminan kredit dengan total nilai sebesar Rp.1.894.050.000,- atau mengcover plafond kredit sebesar 105% ;

Sehingga jelas prinsip 5C yaitu Colateral telah terpenuhi didalam analisis ini;

f). Prinsip 5C berupa Condition of Economic juga memungkinkan karena :

- Bahwa kondisi ekonomi nasional pada saat itu stabil dan memungkinkan untuk dilakukan ekspansi kredit;
 - Tidak ada larangan dari Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit kepada pihak ketiga;
 - Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut untuk mendukung program Pemerintah Daerah Papua yang pada saat itu sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan;
- Bahwa atas dasar permohonan kredit dan pembahasan kredit tersebut maka permohonan kredit tersebut disetujui didalam Rapat Komite Kredit dan mengingat bahwa plafond kredit tersebut merupakan kewenangan Kantor Pusat, maka pembahasan tersebut dilanjutkan ke Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat, maka permohonan kredit tersebut disetujui oleh Kantor Pusat dari Tergugat I;
- Bahwa tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit;
- c. Bahwa terhadap sertifikat yang menjadi agunan kredit an. CV. Mega Bhakti telah dilakukan pengikatan secara sempurna yaitu berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT);
- Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebelumnya telah terungkap didepan persidangan pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, maka membuktikan bahwa Proses Pemberian Kredit kepada CV. Mega Bhakti (Tergugat II) telah sesuai dengan ketentuan, prosedur dan syarat-syarat yang berlaku dan juga sudah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undan Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat prinsip kehati-hatian;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 11 dan nomor 12, Tergugat I menjawab dan atau membantah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pelaksanaan pelelangan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KPKNL Biak adalah sah dan benar menurut hukum karena dilakukan sesuai dan atau telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang berlaku, yaitu :
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dan;
 - Janji-janji Pemberi Hak Tanggungan kepada Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat I) sebagaimana yang tercantum di dalam APHT;
- b. Bahwa Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan dilaksanakan karena :
 - debitur (Tergugat II) sungguh-sungguh telah cidera janji, karena kredit yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2004 tidak dapat dilunasi oleh Debitur dan kepada debitur telah diberikan peringatan secara patut serta waktu yang cukup lama termasuk kepada Pemberi Hak Tanggungan;
 - Tergugat I telah memberikan waktu yang cukup kepada para pemilik sertifikat untuk menebus sendiri jaminannya yaitu sebagaimana surat-surat yang diberikan kepada Debitor maupun kepada pemilik jaminan.
 - Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilaksanakan untuk pelunasan kredit yang berpotensi merugikan Tergugat I sebagai perusahaan milik Negara, sehingga untuk mencegah kerugian Negara tersebut maka solusi terakhir adalah dengan pelelangan jaminan kredit.
- c. Bahwa kewajiban untuk menyeter uang jaminan sebesar 20% kepada para peserta lelang adalah sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diumumkan di dalam pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan;

Bahwa uang jaminan sebesar 20% tersebut akan diperhitungkan sebagai harga lelang bagi pemenang lelang dan akan dikembalikan kepada pihak yang kalah lelang;

Bahwa uang jaminan bagi peserta lelang tersebut dapat disetor sebelum pelaksanaan lelang;
- d. Bahwa limit harga lelang sebesar Rp.437.800.000 adalah ditetapkan oleh Penilai Independen;

Bahwa penetapan Nilai Limit/harga lelang merupakan persyaratan dalam pelaksanaan lelang dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu antara lain :

➤ Pasal 35 :

- (1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit;
- (2) Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang;

➤ Pasal 36 :

- (1) Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan :
 - a. Penilaian oleh penilai; atau ;
 - b. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;
 - (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
 - (3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk curator untuk benda seni dan benda antik/kuno;
 - (4) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak yang menggunakan Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang;
 - (4a) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai;
 - (5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;
 - (6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai;
- e. Bahwa Tergugat I dalam menentukan Nilai Limit atau Harga Lelang telah dilakukan berdasarkan :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 sampai dengan pasal 40;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu pasal 36 dan 38;
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yaitu pasal 17;

11. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana terurai didalam surat gugatan nomor 13 dan nomo 14, dan membantah atau menjawab sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I agar Penggugat I sebagai pemenang lelang segera menyeter dan melunasi harga lelang sebesar Rp. 347.580.000 adalah tindakan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Bahwa sesuai peraturan sebagaimana jawaban Tergugat I pada nomor 11 tersebut diatas, peserta yang memenangkan lelang wajib segera melunasi sisa pembayaran harga lelang dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum dilunasi maka pemenang lelang dapat dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan akan disetorkan untuk pendapatan Negara;
- c. Bahwa tindakan Tergugat I bukan merupakan tekanan, akan tetapi mengingatkan agar Penggugat I sebagai pemenang segera melunasi sisa pembayaran harga lelang sebagaimana tersebut diatas;
Bahwa Tergugat I tidak pernah memaksa/menekanakan tetapi menyarankan agar Penggugat I mengikuti dan menjadi peserta lelang dengan maksud agar sertifikat tanahnya tidak jatuh ke pihak lain yang menjadi pserta lelang dan dikhawatirkan memenangkan lelang. Bahwa apabila Penggugat I tidak ikut lelang dan bahkan apabila tidak ada peserta lelang, maka lelang akan tetap dilaksanakan oleh Tergugat I melalui perantaraan Tergugat IV;
- d. Bahwa Pemberian kredit kepada Penggugat II telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :
 - 1). Bahwa ada permohonan kredit dari Penggugat II (Yusfin De Haan tertanggal 15 Oktober 2014;
 - 2). Bahwa berdasarkan permohonan tersebut dilakukan analisa dengan membuat Laporan Pembahasan Kredit Investasi an. Yusfin De Haan dan didalam Risalah Komite Kredit BPD Kantor Cabang Serui Nomor : 138/BPD-SRI/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pembahasan kredit tersebut disetujui untuk diberikan fasilitas kredit kepada Yusfin De Haan (Penggugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Setelah permohonan kredit disetujui, maka dibuatlah Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dan bersamaan dengan hal tersebut dilakukan proses pengikatan jaminan di Notaris dan dihadapan Notaris dibuat dan ditandatangani APHT No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dimana Yosep De Haan (Penggugat I) selaku pemilik jaminan menandatangani APHT tersebut bersama-sama dengan istrinya. Selanjutnya APHT tersebut agar sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional sehingga terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014;
- 4). Sebagai pemilik jaminan, Sdr. Yosep De Haan juga telah menandatangani surat-surat lainnya, yaitu :
- Surat Perjanjian Penjaminan;
 - Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak tanggal 24 Oktober 2014;
 - Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan Tanah tanggal 24 Oktober 2014;
- e. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa “.... Yusfin de Haan (Penggugat II) mengambil kredit dari Tergugat I sebesar Rp.350.000.000,- dengan perjanjian kredit no : 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 guna menebus sertifikat dan menjaminkan kembali sertifikat Penggugat I tersebut kepada Tergugat I **TANPA PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN** adalah merupakan suatu tekanan mental terhadap Penggugat I dan Penggugat II, sehingga perjanjian kredit No : 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat II adalah TIDAK SAH dan haruslah dibatalkan” **merupakan pernyataan yang sangat menyesatkan, memutarbalikan fakta dan merupakan pernyataan yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya**, karena :
- 1). Perjanjian kredit tersebut baru saja di tandatangani oleh Penggugat II, dan setelah menerima uang dari Tergugat I berdalih bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah, ini membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki karakter yang tidak baik;
- 2). Fakta membuktikan bahwa dengan adanya perjanjian kredit tersebut, Tergugat II nyata-nyata telah menerima uang sebanyak Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta) dan uang tersebut adalah uang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang saham-sahamnya adalah milik Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah se Papua. Hal ini



dapat dikatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki itikad tidak baik untuk merugikan Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat I dan Penggugat II agar perjanjian kredit No. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik perdata maupun pidana, karena bermaksud untuk merugikan keuangan Negara;

- 3). Bahwa fakta membuktikan bahwa didalam perjanjian kredit NO. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang menjadi agunan kredit adalah Sertifikat Tanah milik Penggugat I yaitu SHM No. M.134/SK atas nama Yosep De Haan;

Bahwa terhadap sertifikat tanah tersebut telah dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014;

Hal ini membuktikan bahwa dijaminkannya sertifikat Penggugat I Kompensi didalam perjanjian kredit no. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga semakin jelas menunjukan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I Kompensi/Penggugat II Kompensi tersebut mengada-ada, sangat menyesatkan dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya;

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat I danPenggugat II sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 15, maka Tergugat I menyatakan menolak secara tegas dan membantah sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian kredit No. 04/KI-SRI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 adalah SAH dan secara hukum mengikat kedua belah pihak yang membuatnya;
- b. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat II adalah merupakan kewajiban/tanggungjawab hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat I agar Penggugat II memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit setiap bulan. Karena faktanya, Penggugat II sering terlambat atau menunggak membayar angsuran kredit;
- c. Bahwa penagihan kredit tersebut merupakan kewajiban rutin dan biasa dilakukan oleh lembaga perbankan terutama kepada nasabah yang sering menunggak membayar angsuran kredit, dan bukan sebagai tekanan atau terror sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;



- d. Apabila ternyata Penggugat I dan Penggugat II merasa diteror, trauma atau gelisah oleh Tergugat I maka mempunyai hak untuk melapor kepada pihak yang berwajib;
- e. Dengan demikian tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sangat tidak beralasan karena membayar angsuran kredit tersebut adalah tanggungjawab atau kewajiban dari Penggugat II sebagai debitur atau pihak yang berutang;
13. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana terurai dalam surat gugatannya Nomor 16, nomor 17 dan nomor 18 merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya dan sudah dijawab oleh Tergugat I sebagaimana terurai diatas;
Oleh sebab itu, dalil-dalil penggugat tersebut tidak perlu dijawab atau ditanggapi lagi;
14. Bahwa berdasarkan pada jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II berupa tuntutan ganti rugi dan meletakkan sita jaminan (conservatoire Beslag) sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22 tersebut harus ditolak;
Bahwa barang-barang yang dituntut untuk diletakan sita jaminan sebagaimana gugatan penggugat I dan Penggugat II tersebut bukan milik Tergugat I akan tetapi milik pihak lain (pihak ketiga);

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan tersebut diatas terhadap dalil-dalil gugatan penggugat didalam pokok perkara, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima dalil-dalil Penggugat I Kompensi/ Penggugat II secara keseluruhan;

GUGATAN REKONVENSI ;

Bahwa Tergugat II Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat I Kompensi dan Penggugat II Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa semua jawaban yang diuraikan dalam gugatan kompensasi baik didalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dibaca, dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini; --
2. Bahwa dasar hubungan hukum Utang Piutang (kredit) antara Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II dalam Kompensi (Drs. Gatot Bowonseet) adalah Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan didalam perjanjian kredit tersebut yaitu :
 - a. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi) selaku kreditur atau pihak yang berpiutang dengan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II Konpensi) selaku debitur atau pihak yang berutang telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang;
 - b. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi) selaku Kreditur telah memberikan uang sesuai plafond/pokok kredit sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Drs. Gatot Bowonseet dan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II Konpensi) selaku debitur telah menerima uang tersebut;
 - c. Bahwa posisi kewajiban (hutang) Drs. Gatot Bowonseet sampai dengan saat ini adalah :

➤ Pokok Kredit	: Rp. 988.375.000,- ;
➤ Bunga Kredit	: <u>Rp. 232.000.921,- ;</u>
Total	: Rp.1.220.375.921,-;
4. Bahwa agunan kredit yang disediakan oleh Tergugat II Konpensi untuk menjamin kreditnya (hutangnya) tersebut diatas adalah :
 - a. Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa;
 - b. Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa;
 - c. Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa;
 - e. Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari;
 - f. Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal;
 - g. Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet;
 - h. Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin Worabai;
 - i. Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan ;
 - j. Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ;
5. Bahwa seluruh agunan kredit tersebut diatas, telah dilakukan pengikatan sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa; -
 - c. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa; -
 - d. Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB No. B. 336/T an. Luter Payawa;
 - e. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa;
 - f. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari;
 - g. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal;
 - h. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet;
 - i. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin Worabai;
 - j. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan ;
 - k. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ;
6. Bahwa fasilitas kredit Drs. Gatot Bowonseet tersebut telah lama macet sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini (10 tahun) dan Penggugat Rekonsensi telah memberi kesempatan yang sangat cukup, baik kepada Debitor maupun kepada seluruh pemilik agunan untuk menyelesaikan kredit tersebut;
- Akan tetapi sampai dengan saat ini kredit tersebut belum selesai dan tidak ada solusi lain untuk pelunasan kredit/utang kecuali dengan cara menjual seluruh agunan kredit melalui pelelangan umum yaitu lelang eksekusi Objek Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996;

7. Bahwa setelah jangka waktu Perjanjian Kredit (Perjanjian Hutang Piutang) jatuh tempo dan menjadi kredit macet sebagaimana Nomor/point 6 di atas, maka dapat dikatakan bahwa Debitur benar-benar telah wanprestasi dan atas kelalaiannya tersebut telah memberikan Surat Peringatan secara patut kepada debitur maupun kepada pemilik agunan;
8. Bahwa untuk mengembalikan kerugian Negara dalam hal ini Kerugian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi) yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Se Papua dan Papua Barat, dan dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat II Rekonpensi (Drs. Gatot Bowonseet) berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah wanprestasi, maka Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) telah dan akan mempergunakan hak dan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-undang (Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan atau oleh Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), untuk melakukan eksekusi Obyek Hak Tanggungan terhadap jaminan kredit atau sertifikat milik Tergugat II Rekonpensi melalui pelelangan umum yang pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) termasuk didalam agunan kredit milik Tergugat I Rekonpensi;
9. Bahwa oleh karena perjanjian kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 adalah sah dan benar menurut hukum termasuk perjanjian tambahan (accessoir) berupa APHT/SHT tersebut di atas, maka pelaksanaan pelelangan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 09 September 2014 adalah sah dan benar menurut hukum;
10. Bahwa dasar hubungan hukum Utang Piutang (kredit) antara Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Rekonpensi (Yusfin De Haan) adalah Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
11. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan didalam perjanjian kredit tersebut yaitu :
 - a. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi) selaku kreditur atau pihak yang berpiutang dengan Yusfin De Haan (Tergugat II Rekonpensi) selaku debitur atau pihak yang berutang telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut di atas sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi) selaku Kreditur telah memberikan uang sesuai plafond/pokok kredit sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Yusfin De Haan dan Yusfin De Haan (Tergugat II Rekonpensi) selaku debitur telah menerima uang tersebut;
12. Bahwa agunan kredit yang disediakan oleh Tergugat II Rekonpensi untuk menjamin kreditnya (hutangnya) tersebut diatas adalah Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan yang terletak di Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen;
13. Bahwa agunan kredit tersebut diatas, telah dilakukan pengikatan sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yaitu : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014;
14. Bahwa hubungan hukum utang – piutang (kredit) antara Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Rekonpensi (Yusfin De Haan) adalah sah dan benar menurut hukum karena dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
Perjanjian Utang-piutang tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Perjanjian Pokok berupa Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
- b. Perjanjian tambahan (accessoir) berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014;
- c. Dan Perjanjian lainnya antara lain atau dapat dianggap sebagai kesepakatan yaitu :
- Surat Perjanjian Penjaminan;
 - Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak tanggal 24 Oktober 2014;
 - Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan Tanah tanggal 24 Oktober 2014;
15. Bahwa karena perjanjian tersebut sah dan benar menurut hukum, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga harus ditaati atau dijalankan oleh kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas baik, maka kami selaku Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM GUGATAN KONPENSI ;

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Tergugat I Dalam Konpensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena melekat Azas Ne Bis In Idem;
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena Gugatan Penggugat Prematur atau terdapat tuduhan unsur tindak pidana yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I Dalam Konpensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I Dalam Konpensi;
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II Dalam Konpensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Utang Piutang :
 - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I Konpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Konpensi (Drs. Gatot Bowonseet);
 - b. Perjanjian Accesoir yaitu :
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa;

- Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB No. B. 336/T an. Luter Payawa.
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin Worabai;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan ;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ;
5. Menyatakan sah Tahapan dan Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat I Dalam Kompensi melalui Tergugat IV Dalam Kompensi ;
6. Menyatakan Tergugat I Dalam Kompensi berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek Lelang Eksekusi Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Penguat I Dalam Kompensi yang pelaksanaannya melalui perantara Tergugat IV Dalam Kompensi, termasuk hasil pelaksanaan lelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 09 September 2014; --

7. Menyatakan sah dan dapat dijalankan Hasil Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I Kompensi melalui Tergugat IV Kompensi meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Penguat Kompensi atau Pemberi Hak Tanggungan lainnya atau Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau suami atau isteri Debitor atau pihak lain **yang terkait kepemilikan objek lelang;**

DALAM GUGATAN REKONPENSİ ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat Rekonpensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit :
 - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I Kompensi/Penguat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Kompensi (Drs. Gatot Bowonseet);
 - b. Perjanjian Accesoir yaitu :
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa;
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa;
 - Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB No. B. 336/T an. Luter Payawa.
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April 2004 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa;

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari;
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal;
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet;
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin Worabai;
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan;
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ;

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan didalam Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, termasuk milik Tergugat I dalam Rekonpensi berupa Sertifikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan dan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan, secara serta merta, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonpensi atau oleh Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau pihak lain **yang terkait kepemilikan objek lelang** ;

5. Menyatakan sah dan berharga Tahapan dan Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat IV Konkurs, termasuk risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014;

6. Menyatakan sah dan dapat dijalankan Hasil Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Penggugat Konkurs melalui Tergugat IV Konkurs sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konkurs atau Debitor/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau suami atau isteri Debitor (Pelawan)/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan) **yang terkait kepemilikan objek lelang;**

7. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit :
 - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 antara Penggugat Konkurs (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II dalam Konkurs (Yusfin De Haan);
 - b. Perjanjian Accesoir yaitu : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat Konkurs untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dimuka persidangan pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas karena :

- a. Bahwa sistematika gugatan penggugat dibuat tanpa melihat struktur hirarkhie yang benar. Dalam gugatan penggugat disebutkan **Pemerintah R.I Cq Menteri Keuangan R.I di Jakarta, Cq Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang R.I di Jakarta**. Struktur hirarkhie gugatan ini adalah salah karena yang digugat dalam gugatan penggugat bukanlah subyek hukum tetapi institusi kelembagaan. Semestinya sistematika gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Papua.** Tidak disebutkannya subyek hukum dalam gugatan penggugat menjadikan, tidak saja gugatan penggugat kabur, tetapi juga mengalami kesalahan terhadap hukum formal (Hukum Acara) dalam perkara perdata;

- b. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dipermasalahkan dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakan Akta tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004, padahal APHT yang dibuat oleh Tergugat III adalah APHT Nomor : 75/2004 dan APHT Nomor. 76/2004, bukan APHT Nomor 35/2004 dan 76/2004.
- c. Bahwa Penggugat dalam posita angka 9 mempersoalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004, yang dibuat oleh Tergugat III, dan dalam Petitumnya Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004. Bahwa Tergugat III dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjalankan urusan pemerintahan guna kepentingan publik dalam kaitanya dengan masalah tanah. Dengan demikian Akta yang dibuat oleh Tergugat III merupakan domain keputusan tata usaha negara yang jika dipermasalahkan atau hendak dibatalkan haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan, dan olehnya pantas untuk tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Secara tegas dan jelas Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dan Jawaban Tergugat III dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa tergugat III dalam hal ini bekerja dalam jabatannya sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 April 2001 Nomor 10-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah Kerja Kabupaten Yapen Waropen. (Bukti TIII – 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 3 dan 7 ;

Bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (vide. UU No. 4 Tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998) telah bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara memeriksa syarat-syarat sahnya suatu akta dengan mencocokkan data yang valid dan menghadirkan para pihak di depan Tergugat III guna mendapat persetujuannya dan tanda tanganya;

Bahwa terhadap penyangkalan Penggugat I yang menyatakan "Penggugat I sama sekali tidak ikut sertakan dalam penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan maupun pemberian Hak Tanggungan tersebut" adalah merupakan kebohongan dari Penggugat semata, karena secara jelas dan nyata, dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan Nomor. 76/2004, dihadapan Tergugat III, Penggugat I dan istri datang menyetujui dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang terkait dengan obyek sengketa. bukan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Hal ini bisa dibuktikan Dengan minuta akta Nomor. 75/2004 dan Nomor.76/2004 (vide. Bukti-TIII-2).

Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah Surat Kuasa Yang Diberikan oleh Pemilik Jaminan atau disebut Pemberi Hak Tanggungan Kepada Kreditur sebagai Penerima Hak Tanggungan untuk membebankan Hak Tanggungan atas objek hak tanggungan yang dapat dibuat dalam akta PPAT atau Notaris yang diberikan oleh pemilik jaminan jika si pemilik jaminan tidak bisa menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan

3. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 9;

Bahwa benar Tergugat III membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan Nomor.76/2004, (bukan nomor. 35/2004 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat), pada hari selasa, tanggal 13 April 2004, atas permintaan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan Surat Nomor : 08/316/800, tanggal 19 Desember 2003 perihal Permohonan Pembuatan APHT. Bahwa atas permintaan tersebut Tergugat III, meneliti syarat-syarat yang diajukan oleh Bank Papua, terkait dengan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank Papua dengan Debitur, Identitas Debiturnya dan apa saja yang akan dijadikan sebagai barang jaminan oleh Debitur. Bahwa mengingat adanya barang jaminan yang bukan milik debitur berupa tanah, salah satunya atas nama Penggugat (Yosep Dehaan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah HGB No.134/SK, dengan luas tanah 1.950 M2, dan No.402/SK, dengan luas tanah 525 M2, maka Tergugat III memberitahukan kepada Bank Papua untuk menghadirkan Debitur dan Pemilik Jaminan serta istri, guna mendapatkan persetujuannya dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Selanjutnya pada tanggal, 13 April 2004, Drs. Joseph Dehaan selaku pemegang hak atas tanah (sebagai penjamin) dan istrinya M. Dehaan hadir di hadapan Tergugat III, dan setelah itu Tergugat III membacakan dan menjelaskan terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta resiko-resikonya kepada semua pihak yang hadir. Terhadap penjelasan dari Tergugat III, tidak ada yang keberatan terhadap isi APHT dan semua pihak menandatangani akta tersebut, yang selanjutnya dokumen tersebut sebagaimana perintah undang-undang dijadikan sebagai minuta dalam dokumen aslinya. Selanjutnya berdasarkan persetujuan dari para pihak Tergugat sebagai pejabat yang diberi kewenangan membuat APHT, maka dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan Nomor.76/2004, pada tanggal 13 April 2004, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan demikian maka jika kemudian Penggugat menyatakan tidak hadir di Tergugat III, dan menyatakan Tergugat III tidak jujur, tidak mandiri dan berpihak kepada Tergugat I atau melanggar ketentuan yang berlaku **“adalah merupakan kebohongan Penggugat yang disengaja” dan/atau suatu skenario dari Penggugat untuk menghindari dari resiko yang ada.** Indikasinya sangat jelas mengapa baru pada saat ini Penggugat mempersoalkannya (setelah sepuluh tahun lebih), penggugat sebagai seorang yang berpendidikan tinggi (sebagai Dosen) tidak mungkin menyerahkan begitu saja sertifikat hak miliknya berupa tanah kepada pihak lain, tanpa adanya kesadaran sendiri apalagi yang terkait dengan Bank Papua, yang sudah tentu Penggugat memiliki pengetahuan dan konsekuensi-konsekuensi terhadap penyerahan sertifikat tersebut;

Terkait dengan pencantuman “Swasta” sebagai pekerjaan dari Penggugat, adalah hal yang lumrah karena Penggugat telah pensiun dari Pegawai Negeri, karena kategori pensiun dalam pekerjaan untuk pembuatan akta tidak ada dan masuk dalam kategori “Swasta”. Terkait dengan tidak disebutkan tentang Tempat Pembuatan Akta, Penggugat tidak teliti dalam membaca Akta Pemberian Hak Tanggungan, dalam alinea pertama disebutkan bahwa Kantor Tergugat III di Jl. Maluku Serui;

4. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 13 yang menyatakan “ ... perjanjian kredit No. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 guna menebus sertifikat dan menjaminkan kembali sertifikat penggugat I tersebut kepada tergugat I **tanpa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan** adalah merupakan suatu tekanan mental terhadap penggugat I ...” adalah merupakan kebohongan dari Penggugat semata, karena secara jelas dan nyata, dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dihadapan Tergugat III, Penggugat I dan istri datang menyetujui dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sertifikat hak milik nomor M.134/SK dengan luas 1.950 M² atas nama Yosep dehaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan minuta akta Nomor. 343/2014 (vide. Bukti-TIII-3);

5. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 16;

Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat III dalam pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), telah sesuai dengan prosedur hukum, terhadap tuduhan Penggugat I dan Penggugat II, yang menyatakan “bahwa Tergugat III telah mengetahui Penggugat tidak hadir di kantornya” adalah merupakan pemutar balikan fakta-fakta yang sebenarnya dari Penggugat I dan Penggugat II untuk mencapai tujuannya agar majelis hakim percaya bahwa gugatan Penggugat seolah-olah ada dalam dalil-dalil yang benar, padahal semua didasarkan pada fakta kebohongan yang diskenariokan oleh Penggugat. Karena dalil penggugat ini merupakan pengulangan dari dalil sebagaimana yang tertera dalam angka 9 posita gugatan, maka Tergugat tegaskan kembali bahwa dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan wajib untuk ditolak;

6. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 19;

Mengingat bahwa perbuatan Tergugat III dalam pembuatan APHT telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara juridis Penggugat tidak pernah dirugikan atas perbuatan Tergugat III, baik secara materiil maupun moril. Sedangkan jika Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya obyek sengketa, hal itu bukan disebabkan karena perbuatan Tergugat III yang menerbitkan APHT, tetapi lebih dikarenakan adanya wanprestasi dalam hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat II. Untuk itu tuntutan kerugian materiil maupun kerugian immateriil dari Penggugat adalah keliru, salah sasaran, dan tidak berdasar hukum;

7. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 21, 22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya tuntutan kerugian yang tidak berdasar dari Penggugat, mengingat dalil-dalil Penggugat tidak berdasar hukum, sangat mengada-ada yang mana benda tidak bergerak yang di minta oleh penggugat agar dilakukan sita jaminan adalah bukan milik tergugat III, maka sangatlah tidak layak tuntutan penggugat yang meminta kepada Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoire Beslag) terhadap barang-barang tersebut. Tuntutan penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak rasional. Demikian pula dengan tuntutan Penggugat yang meminta Pengadilan untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan dibacakan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap adalah juga tidak berdasar hukum, sehingga pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan keseluruhan dari uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :

1. **Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**
2. **Menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar Hukum dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya;**
3. **Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan Nomor.76/2004,tanggal 13 April 2004, adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;**
4. **Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 343/2014 24 Oktober 2014, adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;**
5. **Menolak permintaan penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak;**
6. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -**

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dimuka persidangan pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. **Gugatan Prematur ;**
 - a. Dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah ditipu oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menggelapkan Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 402/SK seluas 525 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haan yang menjadi miliknya, dan atas dugaan tindak pidana tersebut Penggugat telah melaporkannya ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen, namun tidak ada tindak lanjutnya;

- b. Bahwa mengingat Penggugat mendalilkan adanya suatu tindak pidana, maka hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa memang benar dalam perkara a *quo* telah terjadi suatu tindak pidana oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- c. Bahwa ternyata Penggugat telah mengakuinya sendiri laporannya ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen tidak direspon oleh kepolisian setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan perdata a *quo* sangat prematur untuk diajukan. Oleh karena itu, sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sampai dengan Penggugat dapat membuktikan adanya tindak pidana yang dituduhkannya tersebut; --
3. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat gugatan Penggugat tidak sempurna, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya; -
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata *vide* Pasal 283 RBG, maka barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;
3. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan penandatanganan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk memberikan kuasa membebankan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 402/SK seluas 525 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat harus dapat dibuktikan di dalam persidangan, namun faktanya Penggugat sendiri telah mengakui pada angka 4 (empat) posita gugatan bahwa mengenai unsur pidana yang dilakukan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I dan Tergugat II dalam pemberian jaminan dimaksud tidak mendapat tanggapan/tindak lanjut dari instansi yang berwenang menangani kasus pidana, dalam hal ini Polres Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bahwa begitu juga dalil Penggugat yang mengingkari dirinya tidak pernah hadir di kantor Tergugat III untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 35/2004 dan Nomor: 76/2004, hal tersebut juga harus dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
 6. Bahwa selanjutnya pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I telah dikategorikan sebagai kredit macet sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 21 Juli 2014, dengan konsekuensi barang jaminan berupa sertifikat milik Penggugat dilelang. Atas pelelangan tersebut, Penggugat telah mengikutinya sebagai peserta lelang dan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang sah sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan yang diperolehnya berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 018/2014 tanggal 9 September 2014;
 7. Bahwa apabila ternyata pada angka 6 (enam) petitum gugatannya Penggugat meminta kepada pengadilan agar menghukum Tergugat I mengembalikan dan menyerahkan kedua sertifikat miliknya tersebut yang diperolehnya melalui lelang, maka jelas bahwa petitum tersebut sangat tidak berdasar hukum, karena tanpa diminta pun Tergugat I akan memberikan salah satu dari sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK kepada Penggugat selaku pemenang lelang sesuai Risalah Lelang Nomor: 018/2014 tanggal 9 September 2014, sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 402/SK masih dikuasai oleh Tergugat I sebagai jaminan kredit Tergugat II;
 8. Bahwa terkait dengan permintaan Penggugat kepada pengadilan pada angka 5 (lima) petitum gugatan yang meminta agar Risalah Lelang Nomor: 018/2014 tanggal 9 September 2014 dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan karena dirinya tidak pernah berhutang kepada Tergugat I, sehingga seolah-olah uang pembelian objek gugatan *a quo* merupakan pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I adalah petitum yang tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;
 9. Bahwa uang yang disetorkan kepada Penggugat sebagai pemenang lelang atas objek gugatan *a quo* bukanlah uang pembayaran utang kepada Tergugat I namun uang tersebut adalah uang pembelian dari Penggugat sebagai peserta lelang yang dimenangkan;
 10. Bahwa terkait dengan petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang meminta agar Tergugat IV membayar kerugian materiil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 880.932.331,- (delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum karena Tergugat IV sesuai dengan tugas dan fungsinya hanya melaksanakan lelang atas barang jaminan, dan pelelangan tersebut diikuti dan dimenangkan oleh Penggugat sehingga menjadi pertanyaan besar di mana letak kesalahan Tergugat IV;

11. Bahwa mengenai prosedur pelaksanaan lelang, dapat Tergugat IV jelaskan kronologinya sebagai berikut :

- a. Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat IV melalui Surat Permohonan Lelang No. 06/196/SRI/214 tanggal 24 Februari 2014 antara lain terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada, Desa/Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Yapen Waropen, Irian Jaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m² atas nama Drs. Yosep De Haan (selanjutnya akan disebut "objek sengketa");
- b. Setelah menerima surat permohonan pelaksanaan lelang dari Tergugat I, Tergugat IV melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan lelang, dan berkas permohonan lelang tersebut dinyatakan telah lengkap secara administrasi dan benar secara formal sebagaimana disebutkan dalam Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas No. 008/WKN.07/KNL0605/2013 tanggal 3 Maret 2014;
- c. Oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan dan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat IV menerima permohonan lelang dari Tergugat I dan menindaklanjutinya dengan menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 melalui Surat Penetapan Jadwal Lelang No. SPNT-012/WKN.17/KNL.06/2014 tanggal 5 Agustus 2014 ;
- d. Dengan telah ditetapkannya hari dan tanggal pelaksanaan lelang, Tergugat I kemudian mengumumkan rencana pelaksanaan lelang ke khalayak ramai melalui selebaran/pengumuman tempel tanggal 11 Agustus 2014 sebagai pengumuman pertama dan pengumuman lelang dalam surat kabar "Papua Pos" yang terbit pada tanggal 26 Agustus 2014 sebagai pengumuman kedua;
- e. Setelah semua persyaratan dan proses persiapan lelang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian pelelangan atas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sesuai dengan
Risalah Lelang No. 018/2014;

12. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa yang merupakan barang jaminan hak tanggungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan** yang berbunyi :

"Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Maka Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang dan telah tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 75/2004 tanggal 13 April 2004 untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur, apabila debitur cedera janji melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

13. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

15. Bahwa permintaan tersebut harus ditolak, karena untuk dapat dijatuhkannya putusan *Uitvoerbaar Bij Vooraad*, harus memenuhi syarat ketentuan pasal 180 ayat (1)HIR, yakni :

- terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;
- terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan;

16. Bahwa selain syarat tersebut di atas, juga harus memenuhi syarat lain yang telah diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas mensyaratkan ***bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*** Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta **tidak boleh** dijalankan;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Mengutip dan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan dan amar yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui No. 4/Pdt.G/2015/PN Sru tanggal 25 Februari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV yang menyatakan gugatan penggugat prematur ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding No. 1/Akta.Banding/2016/PN Sru, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2016 ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I No. 1/Akta.Bdg/2016/PN Sru, tanggal 10 Maret 2016 ;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding III semula Tergugat III No. 1/Akta.Bdg/2016/PN Sru, tanggal 10 Maret 2016 ;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, No. 1/Akta.Bdg/2016/PN Sru, tanggal 10 Maret 2016 ;
5. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding IV semula Tergugat IV No. 4/Pdt.G/2015/PN Bik, tanggal 16 Maret 2016 ;
6. Memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II tertanggal 14 Maret 2016 ;
7. Surat tanda terima memori banding tanggal 14 Maret 2016, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding ;
8. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing No. 4/Pdt.G/ 2015/PN Sru, tanggal 15 Maret 2016 kepada Terbanding I, Terbanding III dan Turut Terbanding ;
9. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 4/Pdt.G/2015/PN Sru, tanggal 24 Maret 2016 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV ;
10. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 23 Maret 2016 ;
11. Surat tanda terima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 24 Maret 2016 ;
12. Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 30 Maret 2016 ;
13. Surat tanda terima kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III tanggal 01 April 2016 ;
14. Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal April 2016 ;
15. Surat tanda terima kontra memori banding dari Terbanding IV Tergugat IV tanggal 21 April 2016 ;
16. Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing dari Terbanding I dan Terbanding III No. 4/Pdt.G/2015/PN Sru, tanggal 11 April 2016 kepada Para Pembanding ;
17. Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Terbanding IV No. 4/Pdt.G/2016/PN Sru, tanggal 21 April 2016 kepada Para Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 4/Pdt.G/2015/PN Sru, masing-masing pada tanggal 7 April 2016, telah diberitahukan kepada Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV dan Turut Terbanding untuk membaca berkas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang sah serta syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara pormal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya yang terdiri 14 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Maka jika diteliti dan dicermati secara saksama, pertimbangan hukum putusan halaman 137 dibuat tidak teliti, tidak baik, dan tidak cermat, karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugat penggugat, dan langsung meloncat mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, III dan IV yang seolah-olah menjadi sumber pemeriksaan perkara, padahal yang menjadi sumber pemeriksaan perkara adalah berpatokan pada surat gugatan para Pembanding/para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 121 ayat (1) HIR, maka putusan tersebut dapat dikwalifisir kurang lengkap atau kurang cukup pertimbangan hukumnya, maka putusan hakim demikian haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura ;
- Maka dapat disimpulkan bahwa tangkisan atau eksepsi itu adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara (Hukum Acara Perdata Prof. Abdulkadir Muhamad, SH halaman 99). Pengertian eksepsi atau tangkisan menurut Lilik Mulyadi, SH MH, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia yaitu tangkisan merupakan jawaban Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya YANG TIDAK LANGSUNG MENGENAI POKOK PERKARA. Jika dicermati dan diteliti secara seksama Eksepsi Tergugat I poin 2 huruf a, b, c dan Eksepsi Tergugat IV poin 2 huruf a, b, c, yang dikutip majelis hakim dalam putusan tersebut, sudah langsung mengenai pokok perkara, maka Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama atas berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Serui nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sru tanggal 25 Februari 2016 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 7 Maret 2016 dan kontra memori banding : Terbanding I / Tergugat I tanggal 24 Maret 2016, Terbanding III / Tergugat III tanggal 1 April 2016, Terbanding IV / Tergugat IV tanggal 21 April 2016, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita dan petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ternyata memuat tuntutan dalam provisi yaitu : Memerintahkan Tergugat I / Terbanding I untuk menghentikan penagihan angsuran / cicilan kredit sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam provisi yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I dan Pembanding II akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg jo Pasal 54 Rv yang tidak bersifat imperative sehingga dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah : Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur ;

Menimbang, bahwa tentang dilatoire exeptie yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah bukan premature karena pada dasarnya tuntutan hak dapat diajukan untuk mencegah kerugian yang lebih atau bertambah besar ;

Menimbang, bahwa selain itu eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat bukanlah eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 R.Bg akan tetapi eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara bahwa adanya penipuan atau penggelapan haruslah dibuktikan dimuka persidangan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (pasal 162 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat I dan IV harus ditolak, demikian halnya eksepsi para Tergugat lainnya harus ditolak karena sudah memasuki substansi pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan adanya penipuan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen palsu dan kebohongan dalam perbuatan akta karena tidak dihadiri oleh Penggugat dihadapan Notaris seharusnya tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya, ternyata sesuai dengan alat bukti dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim pada tingkat pertama Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya tentang adanya penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Rekonpensi secara formil telah memenuhi syarat akan tetapi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi dan dihubungkan dengan pendapat Majelis Hakim Banding pada pertimbangan hukum Dalam Konpensi, Dalam Pokok Perkara maka demi mencegah terjadinya pertentangan dalam putusan satu dengan lainnya dalam perkara ini, karena Para Terbanding / Para Tergugat yang dalam hal ini sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi adalah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing (khususnya Tergugat I, III, IV / Terbanding I, III, IV), dalam hubungan hukumnya dengan Penggugat I, II / Pembanding I, II maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh dalil dalam posita dan petitumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding yang tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sru tanggal 25 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang Undangan yang berkenaan dengan perkara ini, R.Bg dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sru tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 oleh kami NASARUDDIN TAPPO, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum., dan FATCHUL BARI, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

PAHATAR SIMARMATA, SH.MHum.

NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

T t d

FATCHUL BARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG.

Perincian biaya perkara.

1. Meterai Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 3. Biaya proses Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)